



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUHERMAN, Kuasa KSO PT. Gunakarya Nusantara Kso PT. Maju Perdana Abadi, berkedudukan di Jalan Suryalaya XVIII Nomor 15, Cijagra, Lengkong, Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Jerry Har Rugang, S.H., dk Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum JERY HAR RUGANG, SH dan Rekan beralamat di Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Wanea, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 013/GKN/XII/2023 tertanggal 20 Desember 2023, namun kuasa tersebut telah dicabut berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa Khusus Nomor 021/GKN-MPAIII/2024 tanggal 6 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH**, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 1 Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut Tergugat I;
2. **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH**, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 1 Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ian Kesoema, S.H., dk Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Kesuma Integrity Law Office (KILO) yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Meunasah Manyet, Ingin Jaya, Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/17 tanggal 4 Januari 2024, selanjutnya disebut Tergugat II;

Halaman 1 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna



3. **GUBERNUR ACEH**, yang beralamat di Jl. Teuku Nyak Arief, Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azfili Ishak, S.H., dkk Advokat/Tim Kuasa Hukum/Penasihat Hukum pada Biro Hukum Setda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2/II/KUASA/2024 tanggal 18 Januari 2024, selanjutnya disebut Tergugat III;
4. **MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, yang beralamat di Jalan Fatahillah Nomor 8, Geuceu Inem, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aloysius Yanis Dhaniarto (Kepala Biro Advokasi pada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan), dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-17/MK.1/2024 tanggal 9 Januari 2024, selanjutnya disebut Turut Tergugat I;
5. **MENTERI DALAM NEGERI**, yang beralamat di Jalan Merdeka Utara, Nomor 7, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini diwakili oleh Isnandar Aristo Prabowo, S.H. (Analisis Hukum Ahli Muda Bagian Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri), dk berdasarkan Surat Perintah Nomor 100.45/36/ST/BHK/II/2024 tanggal 17 Januari 2024, selanjutnya disebut Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 27 Desember 2023 dalam Register Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah PT. Gunakarya Nusantara Kso Maju Perdana Abadi yang adalah perusahaan kontraktor yang melakukan kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur – Pining – Blangkejeran

Halaman 2 dari 131 Putusan Nomor **59/Pdt.G/2023/PN Bna**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P.035.12) (MYC), berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi dengan Pemerintah Aceh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh dengan rincian data sebagai berikut:

- a. Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur – Pining – Blangkejeran (P.035.12) (MYC)
 - b. lokasi : Gayo Lues
 - c. Nomor Kontrak : 07-AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/2020
 - d. Nilai Kontrak : Rp. 178.052.920.000,00
 - e. Sumber Dana : APBA-OTSUS ACEH
 - f. Tahun Anggaran : 2020, 2021, 2023
2. Bahwa Tergugat adalah Pemerintah Aceh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, yang beralamat di Jln. Jendral Sudirman Nomor. 1. Telepon (0651) 4676, 47009, Fax 47009 Banda Aceh 23239
 3. Bahwa proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur – Pining – Blangkejeran (P.035.12) (MYC) sebagaimana yang dimaksud pada poin 1 (satu), telah selesai dilaksanakan seratus persen dengan baik oleh Penggugat selaku kontraktor sesuai dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100% dan Provisional Hand Over (PHO);
 4. Bahwa dalam proses pelaksanaan proyek pekerjaan peningkatan jalan tersebut, terjadi kenaikan harga berbagai bahan material untuk keperluan proyek secara signifikan sehingga membuat nilai anggaran untuk proyek dimaksud menjadi tidak cukup dan dikerjakan sampai selesai dengan cara disubsidi pembayarannya dari kontraktor dan supplier/pihak ketiga;
 5. Bahwa oleh karena kenaikan harga bahan/material yang sangat signifikan untuk proyek pekerjaan dimaksud, PT. Gunakarya Nusantara Kso PT. Maju Perdana Abadi harus mengeluarkan dan atau menggunakan uang Perusahaan dengan dibantu juga oleh supplier terlebih dahulu untuk menanggulangi selisih kenaikan harga bahan/material anggaran dalam hal ini untuk menyelesaikan Proyek Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur – Pining – Blangkejeran (P.035.12)

Halaman 3 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(MYC) tanggal 23 desember 2020;

6. Bahwa tindakan Penggugat dalam hal ini PT. Gunakarya Nusantara Kso PT. Maju Perdana Abadi untuk terlebih dahulu menanggulangi kekurangan biaya anggaran proyek dengan alasan sebagaimana dimaksud pada butir 4 diatas dilakukan dengan berdasarkan pada pasal 37 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah telah mengatur secara eksplisit mengenai ketentuan dalam Penyesuaian Harga sebagaimana berikut:
 - (1). Penyesuaian Harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut yaitu: diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak dengan jenis kontrak harga satuan atau kontrak berdasarkan waktu penugasan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam dokumen pemilihan dan atau perubahan Dokumen Pemilihan; dan
 - (2). tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pemilihan dan atau perubahan Dokumen Pemilihan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak (Vide pasal 38.7 huruf (f), (g), (h) Syarat-syarat Khusus Kontrak yang pada intinya menyatakan bahwa pada huruf (f) pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pengguna Jasa apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. lebih lanjut disebutkan dalam huruf (g) SSKK bahwa Penyedi dapat mengajukan tagihan secara berkala paling cepat 6 (enam) bulan setelah pekerjaan yang diberikan penyesuaian harga tersebut dilaksanakan.
7. Bahwa karena tindakan PT. Gunakarya Nusantara Kso PT. Maju Perdana Abadi yang mengeluarkan dan atau mensubsidi pembiayaan pekerjaan menggunakan uang perusahaan dan dari pihak ketiga untuk menanggulangi terlebih dahulu proses pembiayaan bahan-bahan material proyek yang dikarenakan tidak cukupnya anggaran dikarenakan

Halaman 4 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna



kenaikan harga barang-barang material secara signifikan seperti disebut dalam butir 5 diatas, PT. Gunakarya Nusantara Kso PT. Maju Perdana Abadi telah dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan proyek ini, sehingga Proyek ini telah dapat diselesaikan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan, dan fasilitas umum berupa jalan dan jembatan tersebut telah terealisasi dan dapat digunakan dan dinikmati manfaatnya oleh seluruh elemen masyarakat pengguna jalan, sesuai Berita Acara Penyerahan pekerjaan dan PHO

8. Bahwa dalam rangka untuk meminta pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh PT. Gunakarya Nusantara Kso PT. Maju Perdana Abadi yang telah mensubsidi dengan menggunakan uang perusahaan terlebih dahulu untuk menanggulangi pembiayaan bahan material proyek sebagaimana dimaksud pada butir 7 (tujuh) diatas, maka PT. Gunakarya Nusantara Kso PT. Maju Perdana Abadi mengajukan penyesuaian harga (Price Adjustment) kepada Kuasa Pemegang Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh seperti pada surat terlampir;
9. Bahwa total selisih harga yang di tanggulangi PT. Gunakarya Nusantara Kso PT. Maju Perdana Abadi dan yang harus dibayarkan Pemerintah Aceh dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh adalah Rp. 14.674.920.797,81 - (empat belas milyar enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh koma delapan satu rupiah);
10. Bahwa mengenai perhitungan biaya sebagaimana dimaksud pada butir 9 (sembilan) diatas sudah sesuai dengan apa yang ditentukan didalam pasal 38.7 Syarat-syarat Khusus Kontrak Kontrak;
11. Bahwa PT. Gunakarya Nusantara Kso PT. Maju Perdana Abadi telah mengajukan dan membuat surat Pengajuan Penyesuaian Harga (Price Adjustment) kepada Pemerintah Aceh dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh dengan Surat Nomor : 09/SP P.035.12/I/2023 tertanggal 12 Januari 2023;



12. Bahwa semua upaya telah dilakukan oleh PT. Gunakarya Nusantara Kso PT. Maju Perdana Abadi untuk menuntut pembayaran hak-haknya melalui Pengajuan Penyesuaian Harga (Price Adjustment) yang telah diupayakan baik secara langsung maupun dengan cara menyurat kepada para Tergugat, Namun sampai saat ini para Tergugat yang adalah Kuasa Pengguna Anggaran dan sekaligus sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal ini, tidak pernah merespon atau menanggapi permohonan pengajuan penyesuaian harga untuk membayarkan hak-hak daripada Penggugat, apalagi masa kontrak akan segera berakhir pada tanggal 27 Desember 2023;
13. Bahwa karena tindakan para Tergugat yang tidak merespon dan melakukan pembiaran dengan cara tidak membalas atau menanggapi Permohonan Penyesuaian Harga (Price Adjustmen) yang diajukan oleh Penggugat dalam rangka meminta pembayaran Hak-haknya sehingga Penggugat mengalami kerugian;
14. Bahwa pada prinsipnya tanggung jawab untuk melakukan pembayaran biaya penyesuaian Harga (Price Adjustment) itu merupakan tanggung jawab Para Tergugat yaitu Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh dan Gubernur Aceh selaku Pengguna Jasa.
15. Bahwa tanggung jawab para Tergugat sebagaimana dimaksud pada butir 14 diatas didasarkan pada peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah khususnya di dalam pasal 37 disebutkan bahwa penyesuaian harga diberlakukan terhadap kontrak tahun jamak dengan jenis kontrak harga satuan atau kontrak berdasarkan waktu penugasan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam dokumen pemilihan dan/atau perubahan dokumen pemilihan. kemudian pada huruf b pasal 37 disebutkan lebih lanjut bahwa, tatacara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam dokumen pemilihan dan/atau perubahan dokumen pemilihan yang merupakan bagian yang yang tidak



terpisahkan dari kontrak.

16. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 15 diatas diatur lebih lanjut dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak Khususnya pada pasal 38.7 huruf f, g, dan h yang secara tegas menyatakan bahwa, pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh pengguna jasa (para Tergugat), apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
17. Bahwa tindakan para tergugat yang tidak patuh dan tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan kontrak yang disepakati yang telah berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya dimana Tergugat melakukan pembiaran padahal hal itu merupakan kewajibannya adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat.
18. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara menyatakan secara tegas bahwa "Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian itu.

PRIMAIR

Berdasarkan alasan gugatan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar penyesuaian harga yang diakibatkan selisih kenaikan harga barang/ material senilai Rp. 14.674.920.797,81 kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 (per mil per hari) dan atau maksimum 5% di kali nilai kontrak Rp. 178.052.920.000,00 dengan jumlah yaitu sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.902.646.000,00 (delapan milyar sembilan ratus dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)

4. Menyatakan menurut hukum bahwa penyesuaian harga telah sesuai dengan Peraturan Presiden no 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa ketentuan dan syarat-syarat kontrak sebagaimana terdapat dalam pasal 38.7 huruf f, g, dan h adalah berharga dan mengikat;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya biaya perkara;

SUBSIDAIR

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap sendiri dan Kuasanya tersebut, Tergugat I hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II masing-masing hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk M. Yusuf, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya telah dirubah oleh Penggugat sebagaimana dalam Perubahan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah PT. Gunakarya Nusantara Kso Maju Perdana Abadi yang adalah perusahaan kontraktor yang melakukan kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur – Pining – Blangkejeren (P.035.12) (MYC), berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi dengan

Halaman 8 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Aceh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh dengan rincian data sebagai berikut:

- a. Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur – Pining Blangkejeren (P.035.12) (MYC)
 - b. lokasi : Gayo Lues
 - c. Nomor Kontrak : 07-AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/2020
 - d. Nilai Kontrak : Rp. 178.052.920.000,00
 - e. Sumber Dana : APBA-OTSUS ACEH
 - f. Tahun Anggaran : 2020, 2021, 2023
2. Bahwa proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur – Pining – Blangkejeren (P.035.12) (MYC) sebagaimana yang dimaksud pada poin 1 (satu), telah selesai dilaksanakan seratus persen dengan baik oleh Penggugat selaku kontraktor sesuai dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100% dan Provisional Hand Over (PHO);
 3. Bahwa dalam proses pelaksanaan proyek pekerjaan peningkatan jalan tersebut, terjadi kenaikan harga berbagai bahan material untuk keperluan proyek diantaranya solar industri, aspal dan bahan material lainnya secara signifikan sehingga membuat nilai anggaran untuk proyek dimaksud menjadi tidak cukup dan dikerjakan sampai selesai dengan cara disubsidi atau ditanggulagi terlebih dahulu pembayarannya dengan menggunakan uang dari kontraktor.
 4. Bahwa oleh karena kenaikan harga bahan/material yang sangat signifikan untuk proyek pekerjaan dimaksud, PT. Gunakarya Nusantara Kso PT. Maju Perdana Abadi harus mengeluarkan dan atau menggunakan uang Perusahaan dengan dibantu juga oleh supplier terlebih dahulu untuk menanggulangi selisih kenaikan harga bahan/material anggaran dalam hal ini untuk menyelesaikan Proyek Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur – Pining – Blangkejeren (P.035.12) (MYC) tanggal 23 desember 2020;
 5. Bahwa tindakan Penggugat dalam hal ini PT. Gunakarya Nusantara Kso PT. Maju Perdana Abadi untuk terlebih dahulu menanggulangi

Halaman 9 dari 131 Putusan Nomor **59/Pdt.G/2023/PN Bna**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekurangan biaya anggaran proyek dengan alasan sebagaimana dimaksud pada butir 4 diatas dilakukan dengan berdasarkan pada pasal 37 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah telah mengatur secara eksplisit mengenai ketentuan dalam Penyesuaian Harga sebagaimana berikut:

- (1). Penyesuaian Harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut yaitu: diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak dengan jenis kontrak harga satuan atau kontrak berdasarkan waktu penugasan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam dokumen pemilihan dan atau perubahan Dokumen Pemilihan; dan
 - (2). Tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pemilihan dan atau perubahan Dokumen Pemilihan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak (Vide pasal 38.7 huruf (f), (g), (h) Syarat-syarat Khusus Kontrak yang pada intinya menyatakan bahwa pada huruf (f) pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pengguna Jasa apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. lebih lanjut disebutkan dalam huruf (g) SSKK bahwa Penyedi dapat mengajukan tagihan secara berkala paling cepat 6 (enam) bulan setelah pekerjaan yang diberikan penyesuaian harga tersebut dilaksanakan.
6. Bahwa karena tindakan PT. Gunakarya Nusantara Kso PT. Maju Perdana Abadi yang mengeluarkan dan atau mensubsidi pembiayaan pekerjaan menggunakan uang perusahaan dan dari pihak ketiga untuk menanggulangi terlebih dahulu proses pembiayaan bahan-bahan material proyek yang dikarenakan tidak cukupnya anggaran dikarenakan kenaikan harga barang-barang material secara signifikan, PT. Gunakarya Nusantara Kso PT. Maju Perdana Abadi telah dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan proyek ini, sehingga Proyek ini telah dapat



diselesaikan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan, dan fasilitas umum berupa jalan dan jembatan tersebut telah terealisasi dan dapat digunakan dan dinikmati manfaatnya oleh seluruh elemen masyarakat pengguna jalan, sesuai Berita Acara Penyerahan pekerjaan dan PHO.

7. Bahwa dalam rangka untuk meminta pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh PT. Gunakarya Nusantara Kso PT. Maju Perdana Abadi yang telah mensubsidi dengan menggunakan uang perusahaan terlebih dahulu untuk menanggulangi pembiayaan bahan material proyek dimaksud, maka PT. Gunakarya Nusantara Kso PT. Maju Perdana Abadi mengajukan penyesuaian harga (Price Adjustment) kepada Kuasa Pemegang Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh;
8. Bahwa total selisih harga yang ditanggulangi PT. Gunakarya Nusantara Kso PT. Maju Perdana Abadi dan yang harus dibayarkan Pemerintah Aceh dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh adalah Rp. 14.674.920.797,81 - (empat belas milyar enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh koma delapan satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut;

REKAPITULASI PENYESUAIAN HARGA
PAKET : PENINGKATAN JALAN BATAS ACEH TIMUR – PINING –
BLANGKEJEREN (P.035.12) (MYC)

No. Mata Pemb.	Uraian	Penyesuaian Harga
DIV. 2	DRAINASE	
2.1(1)	Galian untuk Selokan Drainase Dan Saluran Air	Rp 3.201.547,93
DIV.3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	
3.1.(1)	Galian Biasa	Rp 1.931.718.271,06
3.1.(3)	Galian Batu	Rp 70.875.902,27
3.2(1b)	Timbunan Biasa dari Galian	Rp 116.370.147,04
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber galian	Rp 196.801.321,82
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	Rp 17.520.976,28

Halaman 11 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIV.5	PEKERJAAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN	
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	Rp 658.018.382,61
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	Rp 498.777.034,06
5.1.(3)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	Rp 98.477.807,62
DIV. 6	PERKERASAN ASPAL	
6.1.(1)	Lapis Resep Pengikat – Aspal Cair /Emulsi	Rp 122.539.931,38
6.1.(2a)	Lapis Perekat – Aspal Cair/ Emulsi	Rp 22.787.468,72
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Rp 2.339.420.829,36
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Rp 2.459.525.780,15
6.3.(6d)	Laston Lapis Antara Modifikasi Perata (AC-BC(L)Mod) Leveling	Rp -
DIV.7	STRUKTUR	
7.1.(7a)	Beton Struktur Fc'20 Mpa	Rp 4.409.334.669,33
7.1.(8)	Beton Fc'15 Mpa (untuk rabat beton di bahu jalan)	Rp 15.740.660,98
7.1.(10)	Beton Fc'10 Mpa (untuk lantai kerja)	Rp 108.596.673,66
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos BJTP 280	Rp 379.858.577,39
7.6.(1)	Fondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemasangan	Rp -
7.9 (1)	Pasangan Batu	Rp 28.114.958,10
7.9.(1)	Pasangan Batu (Negosiasi)	Rp 175.568.673,57
7.10.(3a)	Brojong dengan Kawat yang dilapisi galvanis	Rp 3.342.194,15
DIV.9	PERKERJAAN HARIAN DAN PERKERJAAN LAIN -LAIN	
9.1.(1)	Mandor	Rp 30.658,34
9.1.(2)	Pekerjaan Biasa	Rp 112.186,04
m ³ 9.1.(4a)	Dump Truck 3 – 4	Rp 293.122,14
9.1.(8)	Motor Grader min 100 PK	Rp 1.604.479,56
9.1.(11)	Alat Penggali (Excavator) 80 - 140 PK	Rp 2.129.541,65
9.1.(14)	Penggilas Bervibrasi 5 – 8 Ton	Rp 400.834,17
9.1.(20)	Jack Hammer	Rp 142,08
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	Rp 1.013.758.310,54
DIV. 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN	
	Jumlah Total (Sebelum PPN)	Rp

Halaman 12 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna



	14.674.920.797,81
--	-------------------

9. Bahwa mengenai perhitungan biaya sebagaimana dimaksud pada butir 8 (sembilan) diatas sudah sesuai dengan apa yang ditentukan didalam pasal 38.7 Syarat-syarat Khusus Kontrak Kontrak;
10. Bahwa PT. Gunakarya Nusantara Kso PT. Maju Perdana Abadi telah mengajukan dan membuat surat Pengajuan Penyesuaian Harga (Price Adjustment) kepada Pemerintah Aceh dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh dengan Surat Nomor : 09/SP P.035.12/II/2023 tertanggal 12 Januari 2023 Surat Nomor : 11.S/P P.035.12/VI/2023 tertanggal 6 Juni 2023;
11. Bahwa semua upaya telah dilakukan oleh PT. Gunakarya Nusantara Kso PT. Maju Perdana Abadi untuk menuntut pembayaran hak-haknya melalui Pengajuan Penyesuaian Harga (Price Adjustment) yang telah diupayakan baik secara langsung maupun dengan cara menyurat kepada para Tergugat, Namun sampai saat ini para Tergugat yang adalah Kuasa Pengguna Anggaran dan sekaligus sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal ini, tidak pernah merespon atau menanggapi permohonan pengajuan penyesuaian harga untuk membayarkan hak-hak dari pada Penggugat, apa lagi masa kontrak akan segera berakhir pada tanggal 27 Desember 2023;
12. Bahwa karena tindakan para Tergugat yang tidak merespon dan melakukan pembiaran dengan cara tidak membalas atau menanggapi Permohonan Penyesuaian Harga (Price Adjustmen) yang diajukan oleh Penggugat dalam rangka meminta pembayaran Hak-haknya sehingga Penggugat mengalami kerugian;
13. Bahwa pada prinsipnya tanggung jawab untuk melakukan pembayaran biaya penyesuaian Harga (Price Adjustment) itu merupakan tanggung jawab Para Tergugat yaitu Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh dan Gubernur Aceh selaku Pengguna Jasa.

Halaman 13 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna



14. Bahwa tanggung jawab para Tergugat sebagaimana dimaksud pada butir (13) diatas didasarkan pada peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah khususnya di dalam pasal (37) disebutkan bahwa penyesuaian harga diberlakukan terhadap kontrak tahun jamak dengan jenis kontrak harga satuan atau kontrak berdasarkan waktu penugasan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam dokumen pemilihan dan/atau perubahan dokumen pemilihan. kemudian pada huruf b pasal (37) disebutkan lebih lanjut bahwa, tatacara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam dokumen pemilihan dan/atau perubahan dokumen pemilihan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak.
15. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (14) diatas diatur lebih lanjut dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak Khususnya pada pasal 38.7 huruf f, g, dan h yang secara tegas menyatakan bahwa, pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh pengguna jasa (para Tergugat), apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Bahwa tindakan para tergugat yang tidak patuh dan tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan kontrak yang disepakati yang telah berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya dimana Tergugat melakukan pembiaran padahal hal itu merupakan kewajibannya adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat.
17. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara menyatakan secara tegas bahwa "Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian itu.

PRIMAIR

Halaman 14 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna



Berdasarkan alasan gugatan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar penyesuaian harga yang diakibatkan selisih kenaikan harga barang/ material senilai Rp. 14.674.920.797,81 kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 (per mil per hari) dan atau maksimum 5% di kali nilai kontrak Rp. 178.052.920.000,00 dengan jumlah yaitu sebesar Rp.8.902.646.000,00 (delapan milyar sembilan ratus dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penyesuaian harga telah sesuai dengan Peraturan Presiden no 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa ketentuan dan syarat-syarat kontrak sebagaimana terdapat dalam pasal 38.7 huruf f, g, dan h adalah berharga dan mengikat;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya biaya perkara.

SUBSIDAIR

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili (Kompetensi Absolute), berdasarkan pilihan Penyelesaian Sengketa sesuai dengan Perjanjian/Kontrak.

Bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena Perkara a quo diajukan atas dasar adanya Kontrak

Halaman 15 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna



atau perjanjian. Fakta hukum atas perkara a quo, Penggugat dengan Tergugat I telah membuat perikatan atau Kontrak. Sesuai dengan Kontrak Nomor 07-AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur – Pining – Blangkejeran (P.035.12) (MYC).

Bahwa pada Klausul angka 79.6 di dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak Para Pihak dengan tegas telah memilih dan menetapkan Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa Para Pihak dilakukan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa (LPS) Kontrak pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia di Jakarta.

Klausul angka 79.6 SSKK menyatakan “Setiap sengketa yang terjadi ataupun akan terjadi terkait langsung atau tidak langsung dari kontrak ini harus diselesaikan sesuai dengan peraturan administrasi dan prosedur Lembaga Penyelesaian Sengketa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPS LKPP) yang putusannya bersifat final dan mengikat Para Pihak”.

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mengikat para Pihak di dalam membuat dan melaksanakan perjanjian, Para Pihak tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat-syarat sahnya Para Pihak di dalam berkontrak dan tunduk pada Asas Kebebasan Berkontrak sebagaimana diatur di dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang”

Bahwa adalah fakta yang tidak terbantahkan dalam perkara a quo Para Pihak telah sepakat dalam membuat dan melaksanakan Perjanjian selain tunduk pada Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata, Para Pihak juga tunduk pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Kontrak

Halaman 16 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna



Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan Penggugat dan Tergugat memilih Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa Para Pihak dilakukan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa (LPS) Kontrak pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia di Jakarta.

Syarat - Syarat Khusus Kontrak merupakan *Lex Specialist* atau hukum yang berlaku secara khusus di dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Sebagaimana Asas Hukum yang berlaku *Lex Specialist derogate lex generalis*. Ketentuan hukum yang khusus mengalahkan ketentuan hukum yang berlaku umum. Di dalam Kontrak tersebut diatas telah diatur Syarat - Syarat Umum Kontrak yang mengatur hak dan kewajiban Para Pihak termasuk tentang Perubahan harga, namun Pilihan Penyelesaian Sengketa telah diatur secara khusus, yang mana bahwa Para Pihak memilih Layanan Penyelesaian Sengketa (LPS) Kontrak pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia di Jakarta, maka secara hukum yang berlaku adalah sesuai dengan Syarat - Syarat Khusus Kontrak.

Oleh karena Para Pihak telah menyatakan dengan tegas tempat penyelesaian sengketa dan pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa, yang mengacu pada Syarat - Syarat Khusus Kontrak pada angka 79.6 maka oleh karena itu seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya pada Layanan Penyelesaian Sengketa (LPS) Kontrak pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan demikian sesuai dengan uraian dan fakta tersebut diatas, sudah sepatutnya secara hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh menyatakan tidak berwenang mengadili dan tidak menerima Gugatan Penggugat.

B. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libels*)

Gugatan Penggugat tidak jelas apakah Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi.

Halaman 17 dari 131 Putusan Nomor **59/Pdt.G/2023/PN Bna**



Bahwa setelah Tergugat I meneliti dengan cermat dan penuh kehati-hatian dalam membaca Gugatan Penggugat, maka dapat disampaikan secara tegas kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, apakah merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) atau Gugatan atas sengketa kontrak atau Wanprestasi.

Bahwa uraian Posita Gugatan Penggugat tidak jelas menguraikan tindakan dari Tergugat I, II dan III merupakan Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi terhadap Kontrak, dan sangat jelas Penggugat juga tidak menyatakan di dalam Petitumnya Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau melakukan Ingkar Janji terhadap Kontrak.

Bahwa dengan tidak jelasnya bentuk Gugatan Penggugat baik Perbuatan Melawan Hukum ataupun Wanprestasi, maka Gugatan Penggugat secara hukum adalah gugatan yang *Obscuur Libels* atau tidak jelas dan tidak dapat tidak dapat dikabulkan atau tidak dapat diterima (*Onvankelijk Verklard*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara.

Bahwa mengenai Eskalasi atau perubahan harga telah diatur di dalam Kontrak Nomor 07-AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur – Pining – Blangkejeran (P.035.12) (MYC). Proses dari penyesuaian harga tersebut sudah dijalankan serta disetujui bersama antara penggugat dan tergugat I, sudah dilakukan audit oleh Tim BPKP Perwakilan Aceh selaku Lembaga Pemerintah yang berwenang melakukan audit anggaran pemerintah.

Bahwa Perkara a quo diajukan oleh Penggugat karena adanya ketentuan Klausul Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) pasal 38.6 dan pasal 38.7 yang berbunyi:

38.6 Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut:

- a) Harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Halaman 18 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna



- b) Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak dengan yang Masa Pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- c) Penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
- d) Penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
- e) Penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum Kontrak;
- f) Penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
- g) Jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani;
- h) Indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan;
- i) Jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan.

Selanjutnya ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur dalam SSKK. Atau **Syarat-Syarat Khusus Kontrak pasal 38.7** yang berbunyi: Ketentuan penyesuaian harga diberikan dengan Rumusan sebagai berikut:

Hn	=	Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+.....) (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+.....)
----	---	--

Halaman 19 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna



Hn	=	Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;
Ho	=	Harga Satuan pada saat harga penawaran;
a	=	Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead, dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15
b, c, d	=	Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan $a+b+c+d+\dots$ dst adalah 1,00
Bn, en, Dn	=	Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan;
Bo, eo, Do	=	Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.

Rumusan memperhatikan hal - hal sebagai berikut:

- Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja, alat kerja, bahan bakar dan sebagainya;
- Koefisien komponen kontrak ditetapkan oleh Pengguna Jasa dari perbandingan antara harga bahan, tenaga kerja, alat kerja, dan sebagainya terhadap Harga Satuan dari pembobotan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan Badan Pusat Statistik (BPS);**
- Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan Badan Pusat Statistik (BPS), digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis;
- Rumusan penyesuaian Harga Kontrak ditetapkan sebagai berikut:
$$P_n = (H_n1 \times V_1) + (H_n2 \times V_2) + (H_n3 \times V_3) + \dots \text{ dst}$$
$$P_n = \text{Harga Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;}$$
$$H_n = \text{Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;}$$
$$V = \text{Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan}$$



- f) Penyedia dapat mengajukan tagihan secara berkala paling cepat 6 (enam) bulan setelah pekerjaan yang diberikan penyesuaian harga tersebut dilaksanakan;
- g) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pengguna Jasa, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maka oleh karena itu sangat terang dan jelas Perkara *a quo* adalah Perkara sengketa Kontrak atau Wanprestasi sehingga seharusnya secara hukum Penggugat di dalam dasar gugatannya harus mencantumkan secara hukum telah adanya Wanprestasi atas Kontrak.

Bahwa oleh karena itu, baik di dalam Posita Gugatan Penggugat dan Petitum Gugatan Penggugat tidak terang dan tegas (*duidelijk*) atas uraian gugatan dan petitum. Maka secara hukum Gugatan Penggugat dapat dikategorikan gugatan yang tidak jelas dan kabur. Hal ini sebagaimana pendapat ahli M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) dan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka, Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* agar menerima Eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya dan memberikan Putusan yang menyatakan Pengadilan



Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili atau tidak menerima Gugatan Penggugat (*Niet Onvankelijk Verklard*);

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam Pokok Perkara, kecuali yang dibenarkan sendiri secara tegas oleh Tergugat I.
2. Bahwa seluruh dalil dalam Eksepsi mohon dianggap dan menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa dalil Penggugat pada angka 1 adalah benar, dalil Penggugat tersebut membenarkan adanya Perjanjian Nomor 07-AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur - Pining - Blangkejeren (P.035.12) (MYC) adalah benar dan dalil Penggugat telah mempertegas bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili karena dasar dan alasan gugatan Penggugat didasarkan pada telah adanya Kontrak atau Perjanjian yang didasarkan pada Hukum Perdata dan adanya Pilihan Penyelesaian Sengketa di dalam menyelesaikan perselisihan, yang mana bahwa Para Pihak telah memilih LPS LKPP di Jakarta sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (angka 79.6) Maka Pengadilan Negeri Banda Aceh secara hukum tidak berwenang mengadili perkara a quo.
4. Bahwa angka 2 Gugatan Penggugat tidak perlu diperdebatkan lagi karena faktanya, Para Tergugat baik I, II dan III telah hadir dan memenuhi panggilan Pengadilan dalam Perkara a quo dengan menggunakan hak Para Tergugat secara hukum untuk membantah Gugatan Penggugat.
5. Bahwa angka 3 dan 4 Gugatan Penggugat adalah berupa pembuktian yang perlu diperlihatkan di dalam persidangan dalam perkara a quo.
6. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 5, 6, 7, 8, dan 9 dapat ditanggapi oleh Tergugat sebagai berikut:

Halaman 22 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usulan Penyesuaian Harga yang diajukan oleh PT. Gunakarya Nusantara KSO PT. Maju Perdana Abadi sebesar Rp.14.674.920.797,81 (empat belas milyar enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh koma delapan puluh satu sen rupiah) (tanpa PPN), setelah dilakukan Evaluasi oleh Tim Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) pasal 38.6 dan pasal 38.7 yang berbunyi:

38.6 Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut:

- a) Harga yang tercantum dalam kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b) Penyesuaian harga diberlakukan pada kontrak tahun jamak dengan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- c) Penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
- d) Penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
- e) Penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/adendum kontrak;
- f) Penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
- g) Jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga

Halaman 23 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani;

- h) Indeks yang digunakan dalam pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan penyedia adalah indeks terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan;
- i) Jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan.

38.7 Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur dalam SSKK. serta Syarat-Syarat Khusus Kontrak pasal 38.7 yang berbunyi:

38.7 Ketentuan penyesuaian harga diberikan dengan Rumusan sebagai berikut:

H_n	=	$H_o (a+b.B_n/Bo+c.C_n/Co+d.D_n/Do+....)$
H_n	=	Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;
H_o	=	Harga Satuan pada saat harga penawaran;
A	=	Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead, dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan
b, c, d	=	Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan $a+b+c+d+....$ dst
B_n, C_n, D_n	=	Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan
B_o, C_o, D_o	=	Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.

Rumusan memperhatikan hal - hal sebagai berikut:

- a) Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja, alat kerja, bahan bakar, dan sebagainya;
- b) Koefisien komponen kontrak ditetapkan oleh Pengguna Jasa dari perbandingan antara harga bahan, tenaga kerja, alat kerja, dan sebagainya terhadap Harga Satuan dari pembobotan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);



- c) **Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan Badan Pusat Statistik (BPS);**
- d) Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan Badan Pusat Statistik (BPS), digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis;
- e) Rumusan penyesuaian Harga Kontrak ditetapkan sebagai berikut:
$$P_n = (H_{n1} \times V_1) + (H_{n2} \times V_2) + (H_{n3} \times V_3) + \dots \text{dst}$$
$$P_n = \text{Harga Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;}$$
$$H_n = \text{Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;}$$
$$V = \text{Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan}$$
- f) Penyedia dapat mengajukan tagihan secara berkala paling cepat 6 (enam) bulan setelah pekerjaan yang diberikan penyesuaian harga tersebut dilaksanakan;
- g) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pengguna Jasa, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Tim Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh diperoleh nilai sebesar Rp.3.014.242.046,85 (tiga milyar empat belas juta dua ratus empat puluh dua ribu empat puluh enam koma delapan puluh lima sen rupiah) termasuk PPN dan telah disepakati oleh penggugat, sesuai dengan Berita Acara Tim Penilaian Evaluasi Penyesuaian Harga nomor: 03/BA/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023.

Kemudian telah dilakukan Audit oleh **Tim BPKP Perwakilan Aceh** diperoleh nilai sebesar Rp.2.283.156.225,62 (dua milyar dua ratus



delapan puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh lima koma enam puluh dua sen rupiah) (tanpa PPN).

Faktor penyebab terjadi penurunan nilai Usulan Penyesuaian Harga adalah sebagai berikut:

- a. Koefisien Komponen yang digunakan oleh Penyedia dalam perhitungan Usulan Penyesuaian Harga bukan koefisien komponen yang ditetapkan oleh Dinas PUPR.
 - b. Indeks yang digunakan oleh Penyedia dalam perhitungan Usulan Penyesuaian Harga tidak menggunakan indeks yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
 - c. Dalam pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia, indeks yang digunakan oleh Penyedia dalam perhitungan usulan Penyesuaian Harga adalah indeks yang sama pada saat realisasi pekerjaan, seharusnya indeks yang digunakan adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan.
 - d. Dalam menyampaikan perhitungan Usulan Penyesuaian Harga, Penyedia menghitung harga satuan timpang yang terdapat dalam kontrak untuk item pekerjaan Timbunan Biasa dari Galian, Pasangan Batu dan Marka Jalan Thermoplastik, sehingga penyesuaian harga satuan tidak berlaku.
 - e. Dalam menyampaikan perhitungan Usulan Penyesuaian Harga, volume pada Schedule Rencana (Jadwal) yang disampaikan tidak sama dengan volume realisasi akhir.
7. Bahwa dalil Penggugat pada angka 10 dan 11, Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat, dan atas Surat - surat Penggugat tersebut, selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang telah bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Tergugat telah menjawabnya dengan surat Tergugat Nomor : 602/BID-PBJ/065/2023 tanggal 11 Juli 2023 Perihal Penggunaan Indeks BPS sebagai Acuan untuk Perhitungan Usulan Penyesuaian Harga Terhadap Paket Paket



Pekerjaan dengan Skema Kontrak Tahun Jamak/Multi Years Contract (MYC) Sumber Dana Otsus Aceh Tahun Anggaran 2020-2022.

Bahwa surat tersebut tidak hanya ditujukan kepada Penggugat, namun juga kepada Para Penyedia sesuai dengan Lampiran Surat tersebut, yang mana bahwa Tergugat I telah mempertegas sesuai dengan hasil Audiensi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh Nomor B-730/11000/PK.320/06/2023 tanggal 19 Juni 2023 telah mempertegas kepada Penggugat bahwa Penggunaan Indeks Bio Solar untuk perhitungan Usulan Penyesuaian Harga (Price Adjustment) tetap mengacu kepada Indeks BPS yang sudah diterbitkan sesuai dengan Surat Kepala BPS Provinsi Aceh Nomor B-007/11560/PK.320/03/2023 tanggal 27 Maret 2023 Perihal Balasan Surat Permohonan Permintaan Data Terlampir.

Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini Tergugat I dengan Nomor: 602/BID-PBJ/1065/2023 tanggal 11 Juli 2023 perihal Penggunaan Indeks BPS sebagai Acuan untuk Perhitungan Usulan Penyesuaian Harga terhadap Paket Pekerjaan dengan Skema Kontrak Tahun Jamak/Multi Years Contract (MYC) Sumber Dana Otsus Aceh Tahun Anggaran 2020-2022 yang ditujukan kepada Para Penyedia termasuk Penggugat dimana surat tersebut dikeluarkan setelah melalui beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

- 1) Tanggal 06 Januari 2023 Kepala Dinas PUPR Aceh menerbitkan SK TIM Evaluasi Penyesuaian Harga;
- 2) Tanggal 8 Februari 2023 Kepala Dinas PUPR Aceh menyurati Kepala BPKP Perwakilan Aceh cq. Tim Probity BPKP Perwakilan Aceh perihal Permohonan untuk Melakukan Audit terhadap Eskalasi Harga pada Paket Pekerjaan dengan Skema Tahun Jamak/*Multi Years Contract* (MYC) TA. 2020-2022;
- 3) Tanggal 27 Februari 2023 Kepala Dinas PUPR Aceh menyurati PT. Semen Indonesia perihal Permohonan Harga Semen Tahun 2020,2021,2022 dan 2023;

Halaman 27 dari 131 Putusan Nomor **59/Pdt.G/2023/PN Bna**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tanggal 28 Februari 2023 Kepala Dinas PUPR Aceh menyurati Kepala BPS Aceh perihal Permohonan Indeks BPS Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023;
- 5) Tanggal 28 Februari 2023 Kepala Dinas PUPR Aceh menyurati PT. Sarana Aceh Utama perihal Permohonan Harga Aspal Curah Shell Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023;
- 6) Tanggal 28 Februari 2023 Kepala Dinas PUPR Aceh menyurati Direktur PT. Pertamina Aceh perihal Permohonan Harga Dasar Bahan Bakar Minyak (BBM);
- 7) Tanggal 24 Maret 2023 Kepala Dinas PUPR Aceh menerbitkan SK TIM Evaluasi Penyesuaian Harga (Perubahan);
- 8) Tanggal 27 Maret 2023 Kepala BPS Aceh menyurati Kepala Dinas PUPR Aceh perihal Balasan Surat Permohonan Permintaan Data;
- 9) Tanggal 07 Juni 2023 Kepala Dinas PUPR Aceh menyurati Kepala BPS Aceh perihal Klarifikasi terhadap Indeks Bio Solar Industri untuk Provinsi Aceh yang diterbitkan oleh BPS Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023;
- 10) Tanggal 19 Juni 2023 Kepala BPS Aceh menyurati Kepala Dinas PUPR Aceh perihal Klarifikasi Surat Indeks Solar Industri untuk Provinsi Aceh;
- 11) Tanggal 26 Juni 2023 KPA Bid Pembangunan mengundang Tim Teknis DPUPR Aceh, Tim Probity Inspektorat Aceh (Paket MYC TA. 2020-2022), Tim Probity Audit BPKP Aceh (Paket MYC TA. 2020-2022), Para Kasi Bid. Pembangunan Jalan dan Jembatan perihal Undangan Rapat Koordinasi dan Pembahasan terkait Kepala BPS tentang Klarifikasi tentang Indeks Solar untuk Provinsi Aceh;
- 12) Tanggal 27 Juni 2023 Hasil dari Rapat Koordinasi antara KPA Bidang Pembangunan dengan Tim Teknis DPUPR Aceh, Tim Probity Inspektorat Aceh (Paket MYC TA. 2020-2022), Tim Probity Audit BPKP Aceh (Paket MYC TA. 2020-2022), Para Kasi Bid. Pembangunan Jalan dan Jembatan diterbitkan Telaah Staf Indeks

Halaman 28 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BPS untuk Perhitungan Penyesuaian Harga (Price Adjustment) yang ditujukan kepada Kepala Dinas PUPR Aceh;

- 13) Tanggal 03 Juli 2023 Kepala Dinas PUPR Aceh menyurati Kepala BPS Aceh perihal Permohonan Kesiediaan Waktu Menerima Audiensi dan Konsultasi untuk Memperoleh Penjelasan yang Lebih Konkrit terhadap Data Indeks Solar Gabungan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- 14) Tanggal 05 Juli 2023 Notula Hasil Audiensi BPS Aceh dengan Dinas PUPR Aceh terkait Indeks Harga;
- 15) Tanggal 11 Juli 2023 Kepala BPS Aceh menyampaikan secara resmi kepada Kepala Dinas PUPR Aceh Notula Hasil Audiensi BPS Aceh dengan Dinas PUPR Aceh terkait Indeks Harga.
Atas dasar poin 15 di atas KPA Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan menyurati para Direktur Utama/Pimpinan Penyedia dengan Nomor: 602/BID-PBJ/1065/2023 tanggal 11 Juli 2023 perihal Penggunaan Indeks BPS sebagai Acuan untuk Perhitungan Usulan Penyesuaian Harga terhadap Paket Pekerjaan dengan Skema Kontrak Tahun Jamak/Multi Years Contract (MYC) Sumber Dana OTSUS Aceh Tahun Anggaran 2020-2022 dan hal ini sesuai dengan SSKK Pasal 38.7.
- 16) Tanggal 15 Agustus 2023 KPA Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mengundang Tim Eskalasi, Para Kasi, PPTK dan Penyedia perihal Undangan Rapat Pembahasan terhadap Usulan Penyesuaian Harga (Price Adjustment);
- 17) Tanggal 16 Agustus 2023 Tim Evaluasi Penyesuaian Harga menerbitkan Berita Acara Rapat Tim Penilaian dan Evaluasi Penyesuaian Harga (Eskalasi Harga) yang ditujukan kepada Tim Audit BPKP;
- 18) Tanggal 16 Agustus 2023 Penyedia PT. Gunakarya Nusantara KSO PT. Maju Perdana Abadi menyurati KPA Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan perihal Pengajuan Penyesuaian Harga dengan

Halaman 29 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna



Nilai Rp.2.715.533.375,54 (tidak termasuk PPN) (Setelah Koreksi Tim Dinas PUPR);

- 19) Tanggal 16 Agustus 2023 Penandatanganan Pernyataan Para Pihak antara KPA Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan Kuasa KSO PT. Gunakarya Nusantara KSO PT. Maju Perdana Abadi bersedia dilakukan audit oleh BPKP dengan nilai Rp.2.715.533.375,54 (tidak termasuk PPN) yang ditujukan kepada Kepala BPKP Perwakilan Aceh;
- 20) Tanggal 16 Agustus 2023 Penandatanganan Surat Representasi Manajemen antara KPA Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan Kuasa KSO PT. Gunakarya Nusantara KSO PT. Maju Perdana Abadi yang ditujukan kepada Direktorat Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Deputy Bidang Investigasi BPKP;
- 21) Tanggal 21 Agustus 2023 KPA Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan menyurati Kepala Dinas PUPR Aceh perihal Permohonan Tindak Lanjut terhadap Usulan Penyesuaian Harga Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren (P.035.12) (MYC) Tahun Anggaran 2020-2022;
- 22) Tanggal 29 Agustus 2023 Kepala Dinas PUPR Aceh menyurati Kepala BPKP Perwakilan Aceh perihal Permohonan untuk Melakukan Audit terhadap Usulan Penyesuaian Harga (Price Adjustment) pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren (P.035.12) (MYC) Tahun Anggaran 2020-2022;
- 23) Tanggal 17 Oktober 2023 Plh. Kepala BPKP Perwakilan Aceh mengundang Kadis PUPR Aceh perihal Undangan Ekspose;
- 24) Tanggal 20 Oktober 2023 KPA Bid Pembangunan mengundang Tim Dinas PUPR Aceh, Para Kasi, PPTK Pemb. Jalan dan Jembatan Wil I, VI, X, XI, XII, XIV, dan XVI perihal Undangan Rapat Ekspose



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap usulan penyesuaian harga (Price Adjustment) yang akan dilakukan audit oleh BPKP perwakilan aceh;

- 25) Tanggal 24 Oktober 2023 terbit Notulensi Hasil Ekspose Penyesuaian Harga atas paket pekerjaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren (P.035.12) (MYC) TA 2020-2022 diruang rapat Korwas Investigasi BPKP Aceh;
- 26) Tanggal 03 November 2023 terbit Kesepakatan antara Kepala BPKP Perwakilan Aceh dengan Kepala Dinas PUPR Aceh berupa Kerangka Acuan Kerja Bantuan Kedinasan Kegiatan Audit Penyesuaian Harga Atas Paket Pekerjaan Jalan (MYC) pada Dinas PUPR Aceh;
- 27) Tanggal 03 November 2023 Kepala BPKP Perwakilan Aceh menyurati Kepala Dinas PUPR Aceh perihal Surat Pengantar untuk melakukan Audit Penyesuaian Harga Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren (P.035.12) (MYC) TA 2020-2022;
- 28) Tanggal 03 November 2023 Kepala BPKP Perwakilan Aceh menerbitkan Surat Tugas kepada Tim Audit BPKP untuk melakukan Audit Penyesuaian Harga Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren (P.035.12) (MYC) Tahun Anggaran 2020-2022;
- 29) Tanggal 04 Desember 2023 KPA Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan menyurati Kepala Dinas PUPR Aceh perihal Permohonan Surat Pernyataan Komitmen tersedianya Alokasi Anggaran terhadap Usulan Penyesuaian Harga untuk paket-paket Pekerjaan dengan Skema Tahun Jamak/Multi Years Contract TA. 2020-2023;
- 30) Tanggal 27 Desember 2023 terbit Risalah Pembahasan Hasil Audit Penyesuaian Harga Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren (P.035.12) (MYC) Tahun Anggaran

Halaman 31 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020-2022 dengan Nilai Hasil Audit dari Tim BPKP Aceh sebesar Rp.2.283.156.225,62 (Tanpa PPN).

8. Bahwa dari hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Aceh maka Penyesuaian Harga Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur - Pining - Blangkejeren (P.035.12) (MYC) Tahun Anggaran 2020-2022 dengan Nilai Hasil Audit dari Tim BPKP Aceh sebesar Rp. 2.283.156.225,62 (dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh lima koma enam puluh dua sen rupiah) (Tanpa PPN). Maka dengan demikian secara hukum baik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III harus berpedoman pada hasil Audit yang diterbitkan oleh BPKP Aceh selaku Lembaga Pemerintah yang berwenang melakukan Audit anggaran Pemerintah.
9. Bahwa oleh karena telah ada Nilai Hasil Audit dari Tim BPKP Aceh senilai yang disebutkan pada angka 8 diatas, maka dalil Penggugat di dalam Petitumnya yang meminta menghukum Tergugat untuk membayar penyesuaian harga diakibatkan selisih kenaikan harga barang/material senilai Rp. 14.674.920.797,81 (empat belas milyar enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh koma delapan puluh satu sen rupiah) adalah tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah ditolak seluruhnya.
10. Bahwa selanjutnya dalil Penggugat pada angka 12 s.d 16 telah Tergugat Jawab dengan Jelas dan Tegas sebagaimana tersebut diatas. Bahwa terhadap dalil dan petitum Penggugat yang menyatakan adanya sikap tidak merespon atau melakukan pembiaran dari Tergugat I adalah tidak benar.
11. Bahwa selanjutnya dalil Penggugat pada angka 17 yang menghubungkan perbuatan-perbuatan Para Tergugat dengan Pasal 1365 KUHPerdata, haruslah ditolak dan tidak patut dipertimbangkan, karena secara hukum baik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang



mana bahwa sesuai dengan Syarat- Syarat Khusus Kontrak Klausul 38.7 huruf g menyatakan :

"Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pengguna Jasa, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

12. Bahwa sesuai dengan fakta hukum atas perkara *a quo*, sesuai dengan ketentuan Klausul 38.7 SSKK Audit atas penyesuaian harga telah dilakukan oleh BPKP Aceh dengan hasil Audit sebesar Rp. 2.283.156.225,62 (dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh lima koma enam puluh dua sen rupiah) (Tanpa PPN). Maka secara hukum baik Penggugat maupun Tergugat I, II serta Tergugat III harus mengacu dan berpedoman pada hasil Audit yang telah dikeluarkan oleh BPKP Aceh.
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka, dalil-dalil Penggugat tidak terbukti sama sekali secara hukum, serta Petitem Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.

Berdasarkan dalil - dalil tersebut di atas, selanjutnya Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.



Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH TIDAK BERWENANG MENGADILI BERDASARKAN KOMPETENSI KEWENANGAN MENGADILI (ABSOLUT)

- 1.1 Bahwa *fundamentum petendi* gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Nomor: 07-AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/2020 tanggal 23 Desember 2020 atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Timur – Pining - Blangkejeren (P.035.12) (MYC) sebagaimana dalil posita angka 1;
- 1.2 Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Nomor: 07-AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/2020 tanggal 23 Desember 2020 tersebut menyebutkan “*Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-syarat Khusus Kontrak beserta lampiran berupa lampiran A ...*”;
- 1.3 Bahwa memperhatikan angka 79.2 huruf H dokumen Syarat-syarat Umum Kontrak mengenai penyelesaian perselisihan/sengketa menyebutkan: “*Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 79.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi dan arbitrase.*”, artinya perselisihan atas pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Nomor: 07-AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/2020 tanggal 23 Desember 2020 jika dalam hal musyawarah tidak dapat mencapai suatu

Halaman 34 dari 131 Putusan Nomor **59/Pdt.G/2023/PN Bna**



kemufakatan maka penyelesaian perselisihan ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutus perkara a quo;

- 1.4 Bahwa selain itu jika dilihat secara seksama yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah terkait tindakan Para Tergugat yang tidak merespon dan melakukan pembiaran dengan cara tidak membalas atau menanggapi Permohonan Penyesuaian Harga (*Price Adjustment*) yang diajukan oleh Penggugat sehingga Penggugat menganggap pembiaran tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalil posita angka 13 dan 17/ angka 12 dan 16 pada gugatan perubahan;
- 1.5 Bahwa dalam gugatan subjek yang diajukan Penggugat adalah Tergugat I dalam kedudukan jabatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Tergugat II dalam kedudukan jabatan selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, dan Tergugat III dalam kedudukan jabatan selaku Gubernur Aceh dimana kesemuanya adalah pejabat yang melaksanakan fungsi pemerintahan;
- 1.6 Bahwa terkait objek gugatan berupa Tindakan Pemerintahan maupun Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan sengketa tersebut sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), dimana dalam Pasal 1 angka 1 peraturan Mahkamah Agung tersebut menentukan yang dimaksud dengan Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan pejabat



pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan artinya tindakan Para Tergugat yang tidak merespon dan melakukan pembiaran dengan cara tidak membalas atau menanggapi Permohonan Penyesuaian Harga (*Price Adjustment*) yang diajukan oleh Penggugat merupakan Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2019. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 3 peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2019 tersebut yang dimaksud dengan Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan atau penyelenggaraan negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;

1.7 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan yang menyebutkan "*Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah*" dan selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 10 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan menyebutkan "*KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang terkait dengan:*

- a. *Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan/atau*
- b. *Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;"*

1.8 Bahwa selanjutnya merujuk ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah

Halaman 36 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna



menyebutkan “*Pengajuan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum tetapi belum diperiksa, dengan berlakunya Undang-undang ini dialihkan dan diselesaikan oleh Pengadilan*”. Adapun pengadilan dimaksud sesuai Pasal 1 angka 18 Undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, sesuai angka 79.2 huruf H dokumen Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) mengenai penyelesaian perselisihan/sengketa diselesaikan melalui arbitrase dan selain itu Para Tergugat adalah pejabat pemerintahan yang melaksanakan Tindakan Pemerintahan dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah untuk melakukan pembayaran, dimana Tindakan Pemerintahan tersebut dipermasalahkan oleh Penggugat dan pokok permasalahan dalam gugatan adalah Tindakan Pemerintahan sebagaimana diatas yang secara materil diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan secara hukum acara sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), yang tadinya kewenangan tersebut ada pada Pengadilan Negeri untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo sekarang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya, sangat patut menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara a quo.

2. SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL

2.1 Bahwa jika dilihat secara seksama Surat Kuasa Khusus Nomor:015/GKN-MPA/XII/2023 tertanggal 21 Desember 2023 yang digunakan oleh Kuasa Hukum Penggugat tidak menyebut secara

Halaman 37 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna



ringkas dan konkret mengenai pokok perkara, objek dan subjek yang diperkarakan serta gugatan yang diajukan apakah gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, sehingga Surat Kuasa Khusus yang digunakan oleh Kuasa Hukum Penggugat yang dijadikan dasar pengajuan Gugatan dimuka Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 1975 KUHPdata Jo. 147 ayat (1) Rbg dan SEMA No. 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 Jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;

2.2 Bahwa memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1712 K/Pdt/1984 tertanggal 17 Oktober 1985 yang menegaskan Surat Kuasa yang tidak menyebut pihak atau subjek maupun objek perkara, dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971;

Bahwa berdasarkan penjelasan dan argumentasi hukum diatas, maka kealpaan Penggugat tersebut mengakibatkan Surat Kuasa Khusus tidak sah, dengan kata lain Surat Kuasa Khusus haruslah dianggap cacat formil dan sangat beralasan hukum kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

3. KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT (EROR IN PERSONA)

3.1 Bahwa jika dilihat secara seksasama hubungan hukum yang terdapat dalam gugatan Penggugat yakni mengacu pada Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor: 07-AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/2020 tanggal 23 Desember 2020 untuk melaksanakan kegiatan Peningkatan Jalan Batas Timur – Pining - Blangkejeren (P.035.12) (MYC), dimana hubungan hukum yang terdapat dalam Surat Perjanjian Kerja Konstruksi tersebut

Halaman 38 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna



adalah antara Tergugat I dan Penggugat, dimana Tergugat I selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh telah menerima kuasa dan/atau pendelegasian kewenangan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 954/1064/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Tahun Anggaran 2020 dan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- 3.2 Bahwa memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1975 yang menyebutkan: *"bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima"* dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyebutkan: *"Syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di Pengadilan adalah bahwa harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum"*, maka ditariknya Tergugat II sebagai Tergugat dalam perkara a quo adalah keliru (*error in persona*), karena secara kontraktual kewenangan Tergugat II telah dikuasakan dan/atau didelegasikan kepada Tergugat I

4. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)

- 4.1 Bahwa jika melihat secara seksama gugatan Penggugat terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum, dimana pada angka 3

Halaman 39 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna



petitum gugatan Penggugat memohon agar menghukum Para Tergugat untuk membayar denda keterlambatan pembayaran 1/1000 (per mil per hari) dan atau maksimum 5% di kali nilai kontrak, namun Penggugat tidak menjelaskan dalam posita secara rinci dasar perhitungan terkait denda keterlambatan pembayaran dimaksud sehingga permohonan dalam petitum tidak memiliki dasar karena tidak diuraikan dalam posita oleh Penggugat;

4.2 Bahwa selain itu walaupun Penggugat mendalilkan dalam posita angka 17/angka 16 pada gugatan perubahan mengenai tindakan Para Tergugat yang tidak patuh dan tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan kontrak yang disepakati adalah Perbuatan Melawan Hukum, namun pada petitum gugatan tidak secara jelas dan rinci sebab mengapa Para Tergugat harus menerima penghukuman untuk melakukan sesuatu tersebut (*comdenatoir*), misalnya karena dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan/atau perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);

Bahwa berdasarkan penjelasan dan argumentasi hukum diatas, maka kealpaan Penggugat tersebut mengakibatkan petitum gugatan tidak jelas karena tidak diuraikan secara rinci dan juga terdapat kontradiksi antara posita dan petitum sehingga menyebabkan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*), maka sangat beralasan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

5. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT PREMATUR (EXCEPTIO DILATORIA)

Bahwa gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlalu dini, didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

Halaman 40 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna



5.1 Bahwa jika memperhatikan angka 38.7 huruf g Dokumen Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Nomor: 07-AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/2020 tanggal 23 Desember 2020 menyebutkan "*Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pengguna Jasa, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*", dimana Tim Audit BPKP perwakilan Aceh baru melaksanakan pembahasan hasil audit penyesuaian harga sebagaimana Risalah Pembahasan Hasil Audit Penyesuaian Harga Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Timur – Pining - Blangkejeren (P.035.12) (MYC) Tahun Anggaran 2020 S.D 2022 pada tanggal 27 Desember 2023, sedangkan Penggugat mengajukan gugatan terkait pembayaran penyesuaian harga atas pekerjaan peningkatan Jalan Batas Timur – Pining – Blangkejeren pada tanggal 22 Desember 2023 di Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan register perkara nomor: 59/Pdt.G/2023/PN.Bna tertanggal 27 Desember 2023;

5.2 Bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena penyesuaian harga atas pekerjaan peningkatan Jalan Batas Timur – Pining - Blangkejeren (P.035.12) (MYC) masih dalam proses tahapan audit yang dilakukan oleh BPKP Aceh sebagaimana yang dipersyaratkan dalam dokumen Syarat-Syarat Khusus Kontrak, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut yang pada pokoknya meminta Para Tergugat untuk melakukan pembayaran penyesuaian harga adalah gugatan prematur karena belum waktunya diajukan ke Pengadilan;

Bahwa dari uraian dan penjelasan tersebut diatas, sangatlah beralasan hukum gugatan Penggugat dikatakan *prematur* dan sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 41 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna



6. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT SAMA DENGAN PERKARA YANG SEDANG DIADILI OLEH PENGADILAN LAIN (EXCEPTIO LITIS PENDENTIS)

6.1 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo sebagaimana teregister dalam perkara nomor: 59/Pdt.G/2023/PN.Bna di Pengadilan Negeri Banda Aceh sama dengan objek perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan register perkara nomor 34/G/TF/2023/PTUN.BNA, dimana terlihat dalam petitum angka 2 dalam perkara a quo dan petitum angka 3 perkara nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BNA di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yakni mengenai pembayaran penyesuaian harga;

6.2 Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, halaman 461, menyebutkan: “Sengketa yang digugat penggugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan. Disebut juga eksepsi sub-judice yang berarti gugatan yang diajukan masih tergantung (aanhangig) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan (under judicial consideration).” Artinya terhadap gugatan tersebut dapat diajukan *eksepsi litis pedentis*, dimana tujuan eksepsi tersebut adalah untuk mencegah adanya Putusan Pengadilan yang saling bertentangan terhadap perkara yang sama;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan Penggugat dalam perkara nomor: 59/Pdt.G/2023/PN.Bna di Pengadilan Negeri Banda Aceh yang objeknya sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan register perkara nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BNA yakni mengenai pembayaran penyesuaian harga, maka sangat beralasan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya

Halaman 42 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna



atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
(*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II menolak dan membantah semua dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas dan nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat II;
2. Bahwa apa yang Tergugat II sampaikan dalam Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap bagian yang tidak terpisahkan dan secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dari Jawaban serta mohon juga dijadikan sebagai pertimbangan Dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa jika melihat *fundamentum petenti* gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo didasarkan pada Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Nomor: 07-AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/2020 tanggal 23 Desember 2020 atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Timur – Pining - Blangkejeren (P.035.12) (MYC), dimana hubungan hukum nya adalah antara Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh (Tergugat I) dan PT. Gunakarya Nusantara Kso PT. Maju Perdana Abadi (Penggugat), artinya secara tanggungjawab atas pelaksanaan kontrak atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren (P.035.12) (MYC) berada pada Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/1064/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Tahun Anggaran 2020, dimana Tergugat I telah menerima kuasa dan/atau pendelegasian kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa adapun mengenai penyesuaian harga yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah tidak benar jika Para Tergugat tidak merespon dan melakukan pembiaran dengan cara tidak membalas atau

Halaman 43 dari 131 Putusan Nomor **59/Pdt.G/2023/PN Bna**



menanggapi permohonan penyesuaian harga yang diajukan oleh Penggugat, faktanya atas usulan Penyesuaian Harga dari Penggugat yang telah disampaikan tanggal 12 Januari 2023 sebesar Rp.14.674.920.797,81 (empat belas milyar enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh koma delapan puluh satu rupiah), dimana penyesuaian harga yang diajukan oleh Penggugat tersebut belum menggunakan Koefisien Komponen yang ditetapkan oleh Dinas PUPR Aceh serta indeks yang telah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS);

5. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2023 Tergugat I menyurati para Direktur Utama/Pimpinan Penyedia (termasuk dalam hal ini Penggugat) perihal Penggunaan Indeks BPS sebagai Acuan untuk Perhitungan Usulan Penyesuaian Harga terhadap Paket Pekerjaan dengan Skema Kontrak Tahun Jamak/Multi Years Contract (MYC) Sumber Dana OTSUS Aceh Tahun Anggaran 2020-2022 yang pada pokoknya menyatakan terkait penggunaan indeks bio solar untuk perhitungan usulan penyesuaian harga (*price adjustment*) tetap mengacu kepada indeks BPS yang sudah diterbitkan sesuai dengan surat Kepala BPS Provinsi Aceh Nomor 007/11560/PK.320/03/2023 tanggal 27 Maret 2023;
6. Bahwa selanjutnya Penggugat melakukan pengajuan penyesuaian harga kembali kepada Tergugat I pada tanggal 16 Agustus 2023 atas pelaksanaan kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Timur – Pining - Blangkejeren (P.035.12) (MYC) sebesar Rp. 2.715.533.375,54 (dua milyar tujuh ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima koma lima puluh empat rupiah), yang kemudian dilakukan evaluasi oleh Tergugat I bersama Tim Penilaian dan Evaluasi Penyesuaian Harga terhadap penyesuaian harga;
7. Bahwa atas persetujuan dari Tergugat I dan Penggugat mengenai nilai penyesuaian harga, kemudian Tergugat I menyampaikan permohonan tindak lanjut terhadap usulan penyesuaian harga kepada Tergugat II pada tanggal 21 Agustus 2023, atas dasar surat permohonan dari



Tergugat I tersebut Tergugat II mengajukan permohonan untuk melakukan audit terhadap penyesuaian harga kepada Kepala BPKP Perwakilan Aceh pada tanggal 29 Agustus 2023;

8. Bahwa pada Tanggal 27 Desember 2023 Tim Audit BPKP Perwakilan Aceh berdasarkan Surat Tugas dari Kepala BPKP Perwakilan Aceh Nomor: ST-0757/PW01/5/2023 tanggal 03 November 2023 telah mengeluarkan Risalah Pembahasan Hasil Audit Penyesuaian Harga atas pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Timur – Pining - Blangkejeren (P.035.12) (MYC), dimana dalam risalah tersebut terdapat hasil audit Penyesuaian Harga sebesar Rp.2.283.156.225,62 (dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh lima koma enam puluh dua rupiah) (tanpa PPN);
9. Bahwa berdasarkan angka 38.7 huruf g Syarat-Syarat Khusus Kontrak menyebutkan *"Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pengguna Jasa, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*
10. Bahwa berdasarkan uraian diatas telah jelas dan terang khususnya Tergugat II telah merespon dan menindaklanjuti atas permohonan pengajuan penyesuaian harga yang diajukan oleh Penggugat dengan mengajukan permohonan untuk melakukan audit terhadap penyesuaian harga Kepada BPKP Perwakilan Aceh sehingga tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat khususnya Tergugat II tidak merespon dan melakukan pembiaran dengan cara tidak membalas atau menanggapi permohonan penyesuaian harga yang diajukan oleh Penggugat, karena penyesuaian harga dimaksud masih dalam tahapan proses, maka atas hal tersebut sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim mengesampingkan dan/atau menolak dalil-dalil Penggugat tersebut;



Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Tergugat II mohon agar kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili (Kompetensi Absolute), berdasarkan pilihan Penyelesaian Sengketa sesuai dengan Perjanjian/Kontrak

Bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena Perkara a quo diajukan atas dasar adanya Kontrak atau perjanjian. Fakta hukum atas perkara a quo, Penggugat dengan Tergugat telah membuat perikatan atau Kontrak. Sesuai dengan Kontrak Nomor 07-AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur – Pining – Blangkejeren (P.035.12) (MYC), Addendum Kontrak ke-1 Nomor

Halaman 46 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.1-AC/BANG/MYC/PUPUR/APBA/2021 tanggal 31 Mei 2021, Addendum Kontrak ke-2 Nomor 07.2-AC/BANG/MYC/PUPUR/APBA/2021 tanggal 06 Desember 2021, Addendum Kontrak ke-3 Nomor 07.3-AC/BANG/MYC/PUPUR/APBA/2022 tanggal 22 Juli 2022, Addendum Kontrak ke-4 Nomor 07.4-AC/BANG/MYC/PUPUR/APBA/2022 tanggal 18 Agustus 2022 dan Addendum Kontrak ke-5 (Final) Nomor 07.5-AC/BANG/MYC/PUPUR/APBA/2021 tanggal 28 Oktober 2022.

Bahwa pada Klausul angka 79.6 di dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak Para Pihak dengan tegas telah memilih dan menetapkan Penyelesaian Perselisihan/Sengketa Para Pihak dilakukan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa (LPS) Kontrak pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia di Jakarta.

Klausul angka 79.6 SSKK menyatakan :

"Setiap sengketa yang terjadi ataupun akan terjadi terkait langsung atau tidak langsung dari kontrak ini harus diselesaikan sesuai dengan peraturan administrasi dan prosedur Lembaga Penyelesaian Sengketa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LPS LKPP) yang putusannya bersifat final dan mengikat Para Pihak".

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mengikat para Pihak di dalam membuat dan melaksanakan perjanjian, Para Pihak tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KHUPerdata yang mengatur syarat-syarat sahnya Para Pihak di dalam berkontrak dan tunduk pada Asas Kebebasan Berkontrak sebagaimana diatur di dalam Pasal 1338 KUHPerdad yang menyatakan

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang"

Bahwa adalah fakta yang tidak terbantahkan dalam perkara a quo Para Pihak telah sepakat dalam membuat dan melaksanakan Perjanjian selain tunduk pada Pasal 1320 dan 1338 KHUPerdata, Para Pihak juga

Halaman 47 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunduk pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan Penggugat dan Tergugat memilih Penyelesaian Perselisihan/Sengketa Para Pihak dilakukan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa (LPS) Kontrak pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia di Jakarta (Vide angka 79.6 SSKK);

Syarat-Syarat Khusus Kontrak merupakan *Lex Specialist* atau hukum yang berlaku secara khusus di dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Sebagaimana Asas Hukum yang berlaku *Lex Specialist derogate lex generalis*. Ketentuan hukum yang khusus mengalahkan ketentuan hukum yang berlaku umum. Di dalam Kontrak tersebut diatas telah diatur Syarat-Syarat Umum Kontrak yang mengatur hak dan kewajiban Para Pihak termasuk tentang Perubahan harga, namun Pilihan Penyelesaian Sengketa telah diatur secara khusus, yang mana bahwa Para Pihak memilih Layanan Penyelesaian Sengketa (LPS) Kontrak pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia di Jakarta, maka secara hukum yang berlaku adalah sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Oleh karena Para Pihak telah menyatakan dengan tegas tempat penyelesaian sengketa dan pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa, yang mengacu pada Syarat-Syarat Khusus Kontrak pada angka 79.6 maka oleh karena itu seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya pada Layanan Penyelesaian Sengketa (LPS) Kontrak pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia di Jakarta.

Bahwa Majelis Hakim harus memustuskan tidak berwenang mengadili, bahkan jika tidak berwenangnya mengadili Pengadilan Negeri diketahui pada semua tingkatan pemeriksaan baik Banding maupun Kasasi. Hal ini sebagaimana Pasal 30 UU No. 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 *juncto* UU

Halaman 48 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan UU No. 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Dengan demikian sesuai dengan uraian dan fakta tersebut diatas, sudah sepatutnya secara hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh menyatakan tidak berwenang mengadili dan tidak menerima Gugatan Penggugat.

B. Surat Kuasa Penggugat Tidak Sah Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1994

Bahwa mengenai syarat sahnya dalam membuat Surat Kuasa Khusus yaitu:

- Menyebutkan dengan jelas spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan;
- Menyebut Kompetensi Relatif;
- Menyebutkan identitas dan kedudukan Para Pihak; dan
- Menyebutkan secara ringkas dan kongkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

Syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas bersifat kumulatif, artinya apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka Surat Kuasa Khusus tersebut dapat dianggap tidak sah (cacat hukum);

Bahwa telah menjadi fakta hukum dalam Surat Kuasa Penggugat dimana Penggugat sama sekali tidak menyebutkan Tergugat III untuk dijadikan Pihak sebagai Tergugat dalam surat kuasanya yang seyogyanya dalam surat kuasa tersebut haruslah disebutkan pihak-pihak yang ditarik sebelum diajukannya gugatan ke pengadilan. Mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara in casu agar dapat memeriksa kembali isi dari Surat Kuasa Penggugat dimana hanya menyebutkan "*Mewakili/mendampingi dan membela kepentingan Pemberi Kuasa, sebagai Penggugat/Pemohon di Pengadilan Negeri Banda Aceh*".

Bahwa selanjutnya selain apa yang telah Tergugat III nyatakan di atas, Penggugat juga secara nyata dan tidak dapat dibantah oleh hukum bahwa Penggugat juga tidak menyebutkan secara ringkas dan kongkrit pokok dan



objek sengketa perkaranya sesuai dengan tujuan gugatan tersebut diajukan ke pengadilan terkait perbuatan apakah yang sudah dilanggar oleh Tergugat, apakah itu wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH) hal ini tidak ditegaskan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa Penggugat, sehingga dalam hal ini surat kuasa Penggugat tersebut menjadi tidak jelas dan bertentangan dengan ketentuan hukum sebagaimana telah Tergugat III uraikan di atas.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian hukum yang telah Tergugat III sampaikan, maka telah terbukti surat kuasa Penggugat mengandung cacat formil, oleh karenanya sangat beralasan hukum Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo lebih lanjut untuk tidak menerima gugatan Penggugat dalam perkara a quo.

Bahwa lagipula yang memberikan kuasa kepada kuasa hukum adalah Suherman selaku Kuasa KSO PT. Gunakarya Nusantara KSO PT. Maju Perdana Abadi, sehingga surat kuasa tersebut adalah kuasa diatas kuasa, dimana seharusnya yang berhak untuk bertindak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan adalah Direktur Utama PT. Gunakarya Nusantara dan Direktur Utama PT. Maju Perdana Abadi. Sehingga surat kuasa yang demikian tidak dibenarkan dalam praktik beracara di pengadilan (surat kuasa cacat formil).

C. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libels*)

Gugatan Penggugat tidak jelas apakah Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi.

Bahwa setelah Tergugat III meneliti dengan cermat dan penuh kehati-hatian dalam membaca Gugatan Penggugat, maka dapat disampaikan secara tegas kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, apakah merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrech matichdaad*) atau Gugatan atas sengketa kontrak atau Wanprestasi.

Bahwa uraian Posita Gugatan Penggugat tidak jelas menguraikan tindakan dari Tergugat I, II dan III merupakan Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi terhadap Kontrak, dan sangat jelas Penggugat juga tidak



menyatakan di dalam Petitemnya Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau melakukan Ingkar Janji terhadap Kontrak.

Bahwa dengan tidak jelasnya bentuk Gugatan Penggugat baik Perbuatan Melawan Hukum ataupun Wanprestasi, maka Gugatan Penggugat secara hukum adalah gugatan yang *Obscurr Libels* atau tidak jelas dan tidak dapat tidak dapat dikabulkan atau tidak dapat diterima (Onvankelijk Verklard) oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara.

Gugatan Penggugat kabur dalam menentukan dasar hukum Gugatan

Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas antara Posita dan Petitem Gugatan, Pada angka 4 Petitem Gugatan Penggugat, Penggugat meminta majelis hakim “menyatakan menurut hukum bahwa penyesuaian harga telah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bahwa seharusnya, secara hukum, Penggugat harus memahami Perpres No. 16 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mana bahwa Perpres tersebut tidak mengatur tentang adanya eskalasi harga, atau perubahan harga,, yang benar adalah, Perpres tersebut hanya mengatur tata cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut dengan pihak-pihak yang melakukan proses Pengadaan Barang/Jasa.

Bahwa mengenai Eskalasi atau perubahan harga telah diatur di dalam Kontrak Nomor 07-AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur – Pining – Blangkejeren (P.035.12) (MYC), Addendum Kontrak ke-1 Nomor 07.1-AC/BANG/MYC/PUPUR/APBA/2021 tanggal 31 Mei 2021, Addendum Kontrak ke-2 Nomor 07.2-AC/BANG/MYC/PUPUR/APBA/2021 tanggal 06 Desember 2021, Addendum Kontrak ke-3 Nomor 07.3-AC/BANG/MYC/PUPUR/APBA/2022 tanggal 22 Juli 2022, Addendum Kontrak ke-4 Nomor 07.4-AC/BANG/MYC/PUPUR/APBA/2022 tanggal 18

Halaman 51 dari 131 Putusan Nomor **59/Pdt.G/2023/PN Bna**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 dan Addendum Kontrak ke-5 (Final) Nomor 07.5-AC/BANG/MYC/PUPUR/APBA/2021 tanggal 28 Oktober 2022.

Bahwa Perkara a quo diajukan karena adanya ketentuan Klausul Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) pasal 38.6 dan pasal 38.7 yang berbunyi:

38.6 Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut:

- a) harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b) penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak dengan yang Masa Pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- c) penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
- d) Penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
- e) Penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum Kontrak;
- f) Penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
- g) Jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani;
- h) Indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan;

Halaman 52 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i) Jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan.

Selanjutnya ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur dalam SSKK. Atau Syarat-Syarat Khusus Kontrak pasal 38.7 yang berbunyi:

Ketentuan penyesuaian harga diberikan dengan Rumusan sebagai berikut:

H_n	=	H_o $(a+b.B_n/B_o+c.C_n/C_o+d.D_n/D_o+....)$ $(a+b.B_n/B_o+c.C_n/C_o+d.D_n/D_o+....)$
H_n	=	Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;
H_o	=	Harga Satuan pada saat harga penawaran;
a	=	Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead, dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka $a = 0,15$
b, c, d	=	Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan $a+b+c+d+....$ dst adalah 1,00
B_n, e_n, D_n	=	Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan
B_o, e_o, D_o	=	Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.

Rumusan memperhatikan hal - hal sebagai berikut:

- Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja, alat kerja, bahan bakar, dan sebagainya;
- Koefisien komponen kontrak ditetapkan oleh Pengguna Jasa dari perbandingan antara harga bahan, tenaga kerja, alat kerja, dan sebagainya terhadap Harga Satuan dari pembobotan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan Badan Pusat Statistik (BPS);**



- d) Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan Badan Pusat Statistik (BPS), digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis;
- e) Rumusan penyesuaian Harga Kontrak ditetapkan sebagai berikut:
- $$P_n = (H_{n1} \times V_1) + (H_{n2} \times V_2) + (H_{n3} \times V_3) + \dots \text{ dst}$$
- P_n = Harga Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;
- H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;
- V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan
- f) Penyedia dapat mengajukan tagihan secara berkala paling cepat 6 (enam) bulan setelah pekerjaan yang diberikan penyesuaian harga tersebut dilaksanakan;
- g) Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pengguna Jasa, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maka oleh karena itu sangat terang dan jelas Perkara *a quo* adalah Perkara sengketa Kontrak atau Wanprestasi sehingga seharusnya secara hukum Penggugat di dalam dasar gugatannya harus mencantumkan secara hukum telah adanya Wanprestasi atas Kontrak.

Bahwa oleh karena baik di dalam Posita Gugatan Penggugat dan Petitum Gugatan Penggugat tidak terang dan tegas (*duedelijk*) atas uraian gugatan dan petitum. Maka secara hukum Gugatan Penggugat dapat dikategorikan gugatan yang tidak jelas dan kabur. Hal ini sebagaimana pendapat ahli M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan



dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) dan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka, Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo agar menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya dan memberikan Putusan yang menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili atau tdiak menerima Gugatan Penggugat (*Niet Onvankelijk Verklard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam Pokok Perkara, kecuali yang dibenarkan sendiri secara tegas oleh Tergugat III.
2. Bahwa seluruh dalil dalam Eksepsi mohon dianggap dan menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa dalil Penggugat pada angka 1 adalah benar, dalil Penggugat tersebut membenarkan adanya Perjanjian Nomor 07-AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur – Pining - Blangkejeren (P.035.12) (MYC) dan adendum adalah benar dan dalil Penggugat telah mempertegas bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili karena dasar dan alasan gugatan Penggugat didasarkan dengan telah adanya Kontrak atau Perjanjian yang didasarkan pada Hukum Perdata dan adanya Pilihan Penyelesaian Sengketa di dalam menyelesaikan perselisihan, yang mana bahwa Para Pihak telah memilih LPS LKPP di Jakarta sesuai dengan Syarat-Syarat

Halaman 55 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna



Khusus Kontrak angka 79.6. Maka Pengadilan Negeri Banda Aceh secara hukum tidak berwenang mengadili perkara a quo.

4. Bahwa angka 2 Gugatan Penggugat tidak perlu diperdebatkan lagi karena faktanya, Para Tergugat baik I, II dan III telah hadir dan memnuhi panggilan Pengadilan dalam Perkara a quo dengan menggunakan hak Para Tergugat secara hukum untuk membantah Gugatan Penggugat.
5. Bahwa angka 3 dan 4 Gugatan Penggugat berupa pembuktian yang perlu diperlihatkan di dalam persidangan dalam perkara a quo.
6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 5 s.d 17, walaupun bukan kewenangan dari Tergugat III untuk membantahnya, namun selaku atasan sekaligus Pihak yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan dalam pertanggungjawaban anggaran Pemerintah Aceh, maka Tergugat III perlu menanggapi.
7. Bahwa setelah Tergugat I menjelaskan kepada Tergugat III, maka dengan ini, Tergugat III dapat memahami tindakan dari Tergugat I selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan pihak yang menandatangani Kontrak yang telah bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang man bahwa atas Surat Usulan Pengajuan Penyesuaian Harga (Price Adjustment) yang diajukan oleh Penggugat Nomor 09/SP P.035.12/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 yang selanjutnya telah dijawab oleh Tergugat I dengan Surat Tergugat 602/BID-PBJ/065/2023 tanggal 11 Juli 2023 Perihal Penggunaan Indeks BPS sebagai Acuan untuk Perhitungan Usulan Penyesuaian Harga Terhadap Paket Paket Pekerjaan dengan Skema Kontrak Tahun Jamak/Multi Years Contract (MYC) Sumber Dana Otusus Aceh Tahun Anggaran 2020-2022.

Bahwa surat tersebut tidak hanya ditujukan kepada Penggugat, namun juga kepada Para Penyedia sesuai dengan Lampiran Surat tersebut, yang mana bahwa Tergugat I telah mempertegas sesuai dengan hasil Audiensi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh Nomor B-730/11000/PK.320/06/2023 tanggal 19 Juni 2023 telah mempertegas kepada Penggugat bahwa Penggunaan Indeks Bio Solar untuk

Halaman 56 dari 131 Putusan Nomor **59/Pdt.G/2023/PN Bna**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan Usulan Penyesuaian Harga (Price Adjustment) tetap mengacu kepada Indeks BPS yang sudah diterbitkan sesuai dengan Surat Kepala BPS Provinsi Aceh Nomor B-007/11560/PK.320/03/2023 tanggal 27 Maret 2023 Perihal Balasan Surat Permohonan Permintaan Data Terlampir.

Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini Tergugat I selanjutnya mengirimkan surat dengan Nomor: 602/BID-PBJ/1065/2023 tanggal 11 Juli 2023 perihal Penggunaan Indeks BPS sebagai Acuan untuk Perhitungan Usulan Penyesuaian Harga terhadap Paket Pekerjaan dengan Skema Kontrak Tahun Jamak/Multi Years Contract (MYC) Sumber Dana OTSUS Aceh Tahun Anggaran 2020-2022 yang ditujukan kepada Para Penyedia termasuk kepada Penggugat diterbitkan setelah melalui beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

- 1) Tanggal 06 Januari 2023 Kepala Dinas PUPR Aceh menerbitkan SK TIM Evaluasi Penyesuaian Harga;
- 2) Tanggal 08 Februari 2023 Kepala Dinas PUPR Aceh menyurati Kepala BPKP Perwakilan Aceh cq. Tim Probity BPKP Perwakilan Aceh perihal Permohonan untuk Melakukan Audit terhadap Eskalasi Harga pada Paket Pekerjaan dengan Skema Tahun Jamak/*Multi Years Contract* (MYC) TA. 2020-2022;
- 3) Tanggal 27 Februari 2023 Kepala Dinas PUPR Aceh menyurati PT. Semen Indonesia perihal Permohonan Harga Semen Tahun 2020,2021,2022 dan 2023;
- 4) Tanggal 28 Februari 2023 Kepala Dinas PUPR Aceh menyurati Kepala BPS Aceh perihal Permohonan Indeks BPS Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023;
- 5) Tanggal 28 Februari 2023 Kepala Dinas PUPR Aceh menyurati PT. Sarana Aceh Utama perihal Permohonan Harga Aspal Curah Shell Tahun 2020,2021,2022 dan 2023;

Halaman 57 dari 131 Putusan Nomor **59/Pdt.G/2023/PN Bna**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Tanggal 28 Februari 2023 Kepala Dinas PUPR Aceh menyurati Direktur PT. Pertamina Aceh perihal Permohonan Harga Dasar Bahan Bakar Minyak (BBM);
- 7) Tanggal 24 Maret 2023 Kepala Dinas PUPR Aceh menerbitkan SK TIM Evaluasi Penyesuaian Harga (Perubahan);
- 8) Tanggal 27 Maret 2023 Kepala BPS Aceh menyurati Kepala Dinas PUPR Aceh perihal Balasan Surat Permohonan Permintaan Data;
- 9) Tanggal 07 Juni 2023 Kepala Dinas PUPR Aceh menyurati Kepala BPS Aceh perihal Klarifikasi terhadap Indeks Bio Solar Industri untuk Provinsi Aceh yang diterbitkan oleh BPS Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023;
- 10) Tanggal 19 Juni 2023 Kepala BPS Aceh menyurati Kepala Dinas PUPR Aceh perihal Klarifikasi Surat Indeks Solar Industri untuk Provinsi Aceh;
- 11) Tanggal 26 Juni 2023 KPA Bid Pembangunan mengundang Tim Teknis DPUPR Aceh, Tim Probity Inspektorat Aceh (Paket MYC TA. 2020-2022), Tim Probity Audit BPKP Aceh (Paket MYC TA. 2020-2022), Para Kasi Bid. Pembangunan Jalan dan Jembatan perihal Undangan Rapat Koordinasi dan Pembahasan terkait Kepala BPS tentang Klarifikasi tentang Indeks Solar untuk Provinsi Aceh;
- 12) Tanggal 27 Juni 2023 Hasil dari Rapat Koordinasi antara KPA Bidang Pembangunan dengan Tim Teknis DPUPR Aceh, Tim Probity Inspektorat Aceh (Paket MYC TA. 2020-2022), Tim Probity Audit BPKP Aceh (Paket MYC TA. 2020-2022), Para Kasi Bid. Pembangunan Jalan dan Jembatan diterbitkan Telaah Staf Indeks BPS untuk Perhitungan Penyesuaian Harga (Price Adjustment) yang ditujukan kepada Kepala Dinas PUPR Aceh;
- 13) Tanggal 03 Juli 2023 Kepala Dinas PUPR Aceh menyurati Kepala BPS Aceh perihal Permohonan Kesiediaan Waktu Menerima Audiensi dan Konsultasi untuk Memperoleh Penjelasan yang Lebih Kongkrit

Halaman 58 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Data Indeks Solar Gabungan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS);

14) Tanggal 05 Juli 2023 Notula Hasil Audiensi BPS Aceh dengan Dinas PUPR Aceh terkait Indeks Harga;

15) Tanggal 11 Juli 2023 Kepala BPS Aceh menyampaikan secara resmi kepada Kepala Dinas PUPR Aceh Notula Hasil Audiensi BPS Aceh dengan Dinas PUPR Aceh terkait Indeks Harga.

Atas dasar poin 15 di atas KPA Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan menyurati para Direktur Utama/Pimpinan Penyedia dengan Nomor: 602/BID-PBJ/1065/2023 tanggal 11 Juli 2023 perihal Penggunaan Indeks BPS sebagai Acuan untuk Perhitungan Usulan Penyesuaian Harga terhadap Paket Pekerjaan dengan Skema Kontrak Tahun Jamak/Multi Years Contract (MYC) Sumber Dana OTSUS Aceh Tahun Anggaran 2020-2022 dan hal ini sesuai dengan SSKK Pasal 38.7.

16) Tanggal 15 Agustus 2023 KPA Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mengundang Tim Eskalasi, Para Kasi, PPTK dan Penyedia perihal Undangan Rapat Pembahasan terhadap Usulan Penyesuaian Harga (Price Adjustment);

17) Tanggal 16 Agustus 2023 Tim Evaluasi Penyesuaian Harga menerbitkan Berita Acara Rapat Tim Penilaian dan Evaluasi Penyesuaian Harga (Eskalasi Harga) yang ditujukan kepada Tim Audit BPKP;

18) Tanggal 16 Agustus 2023 Penyedia KSO PT. Gunakarya Nusantara KSO PT. Maju Perdana Murni menyurati KPA Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan perihal Pengajuan Penyesuaian Harga dengan Nilai Rp.2.715.533.375,54 (termasuk PPN);

19) Tanggal 16 Agustus 2023 Penandatanganan Pernyataan Para Pihak antara KPA Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan Kuasa KSO PT. Gunakarya Nusantara KSO PT. Maju Perdana Murni perihal Pengajuan Penyesuaian Harga dengan Nilai

Halaman 59 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.715.533.375,54 (termasuk PPN) yang ditujukan kepada Kepala BPKP Perwakilan Aceh;

- 20) Tanggal 16 Agustus 2023 Penandatanganan Surat Representasi Manajemen antara KPA Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan Kuasa KSO PT. Gunakarya Nusantara KSO PT. Maju Perdana Murni yang ditujukan kepada Direktur Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Deputy Bidang Investigasi BPKP;
- 21) Tanggal 21 Agustus 2023 KPA Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan menyurati Kepala Dinas PUPR Aceh perihal Permohonan Tindak Lanjut terhadap Usulan Penyesuaian Harga Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur – Pining - Blangkejeren (P.035.12) (MYC) Tahun Anggaran 2020-2022;
- 22) Tanggal 29 Agustus 2023 Kepala Dinas PUPR Aceh menyurati Kepala BPKP Perwakilan Aceh perihal Permohonan untuk Melakukan Audit terhadap Usulan Penyesuaian Harga (Price Adjustment) pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur – Pining - Blangkejeren (P.035.12) (MYC);
- 23) Tanggal 17 Oktober 2023 Plh. Kepala BPKP Perwakilan Aceh mengundang Kadis PUPR Aceh perihal Undangan Ekspose;
- 24) Tanggal 20 Oktober 2023 KPA Bid Pembangunan mengundang Tim Dinas PUPR Aceh, Para Kasi, PPTK Pemb. Jalan dan Jembatan Wil I, VI, X, XI, XII, XIV, dan XVI perihal Undangan Rapat Ekspose terhadap usulan penyesuaian harga (Price Adjustment) yang akan dilakukan audit oleh BPKP perwakilan aceh;
- 25) Tanggal 24 Oktober 2023 terbit Notulensi Hasil Ekspose Penyesuaian Harga atas paket pekerjaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur - Pining - Blangkejeren (P.035.11) (MYC) diruang rapat Korwas Investigasi BPKP Aceh;
- 26) Tanggal 03 November 2023 terbit Kesepakatan antara Kepala BPKP Perwakilan Aceh dengan Kepala Dinas PUPR Aceh berupa Kerangka Acuan Kerja Bantuan Kedinasan Kegiatan Audit

Halaman 60 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyesuaian Harga Atas Paket Pekerjaan Jalan (MYC) pada Dinas PUPR Aceh;

- 27) Tanggal 03 November 2023 Kepala BPKP Perwakilan Aceh menyurati Kepala Dinas PUPR Aceh perihal Surat Pengantar untuk melakukan Audit Penyesuaian Harga Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur – Pining - Blangkejeren (P.035.12) (MYC) Tahun Anggaran 2020-2022;
- 28) Tanggal 03 November 2023 Kepala BPKP Perwakilan Aceh menerbitkan Surat Tugas kepada Tim Audit BPKP untuk melakukan Audit Penyesuaian Harga Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur – Pining - Blangkejeren (P.035.12) (MYC) Tahun Anggaran 2020-2022;
- 29) Tanggal 04 Desember 2023 KPA Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan menyurati Kepala Dinas PUPR Aceh perihal Permohonan Surat Pernyataan Komitmen tersedianya Alokasi Anggaran terhadap Usulan Penyesuaian Harga untuk paket-paket Pekerjaan dengan Skema Tahun Jamak/Multi Years Contract TA. 2020-2023;
- 30) Tanggal 27 Desember 2023 terbit Risalah Pembahasan Hasil Audit Penyesuaian Harga Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur – Pining - Blangkejeren (P.035.12) (MYC) Tahun Anggaran 2020-2022 dengan Nilai Hasil Audit dari Tim BPKP Aceh sebesar Rp. 2.283.156.225.62 (Tanpa PPN).
8. Bahwa dari hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Aceh maka Penyesuaian Harga Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur – Pining - Blangkejeren (P.035.12) (MYC) Tahun Anggaran 2020-2022 dengan Nilai Hasil Audit dari Tim BPKP Aceh sebesar Rp. 2.283.156.225.62 (dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh lima enam puluh sen rupiah) (Tanpa PPN). Maka dengan demikian secara hukum baik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III harus berpedoman pada hasil Audit yang



diterbitkan oleh BPKP Aceh selaku Lembaga Pemerintah yang berwenang yang melakukan Audit anggaran Pemerintah.

9. Bahwa oleh karena telah ada tindakan dari Tergugat I dan Nilai Hasil Audit dari Tim BPKP Aceh senilai yang disebutkan pada angka 8 diatas, maka dalil Penggugat di dalam Petitumnya yang meminta menghukum Para Tergugat untuk membayar penyesuaian harga diakibatkan selisih kenaikan harga barang/material senilai Rp. 14.674.920.797,81 (Empat Belas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Delapan Puluh Satu Sen Rupiah) adalah tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah ditolak seluruhnya.
10. Bahwa selanjutnya dalil Penggugat pada angka 18 yang menghubungkan perbuatan-perbuatan Para Tergugat dengan Pasal 1365 KUHPdata, haruslah ditolak dan tidak dapat dipertimbangkan karena secara hukum, baik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang mana bahwa sesuai dengan Syarat- Syarat Khusus Kontrak Klausul 38.7 huruf g menyatakan *"Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pengguna Jasa, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*
11. Bahwa sesuai dengan fakta hukum atas perkara a quo, Audit atas penyesuaian harga telah dilakukan oleh BPKP Aceh dengan hasil Audit sebesar Rp.2.283.156.225.62 (dua miliar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh lima enam puluh sen rupiah) (Tanpa PPN), maka secara hukum baik Penggugat maupun Tergugat I serta Tergugat III harus mengacu dan berpedoman pada hasil Audit yang telah dikeluarkan oleh BPKP Aceh.
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka, dalil-dalil Penggugat tidak terbukti sama sekali secara hukum, serta karenanya Petitum Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.

Halaman 62 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, selanjutnya Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat III untuk seluruhnya;
 2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
- Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat I tidak akan menjawab dalil-dalil yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Turut Tergugat I.
2. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyampaikan pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Penggugat merupakan kontraktor yang melakukan kegiatan pekerjaan peningkatan jalan batas Aceh Timur – Pining – Blangkejeren, berdasarkan perjanjian kerja konstruksi dengan Pemerintah Aceh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh dan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan *Provisional Hand Over* (PHO).

Halaman 63 dari 131 Putusan Nomor **59/Pdt.G/2023/PN Bna**



- b. Pada proses pengerjaan, Penggugat mengklaim bahwa terjadi kenaikan harga material pekerjaan, yang mana kenaikan harga tersebut mengakibatkan Anggaran pekerjaan bertambah. Terhadap hal tersebut, Penggugat telah menanggung selisih kenaikan bahan/material dimaksud guna penyelesaian pekerjaan.
 - c. Adapun tindakan Penggugat untuk menanggulangi adanya perubahan harga material dimaksud didasari pada ketentuan Pasal 37 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang mana telah diatur secara eksplisit yakni tentang "Penyesuaian Harga".
 - d. Terhadap penyesuaian harga termasuk, Penggugat mengklaim terdapat selisih harga sebesar Rp. 14.674.920.797,81 (empat belas milyar enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh koma delapan satu rupiah) dan Penggugat telah membuat dan mengajukan surat penyesuaian harga kepada Tergugat I melalui surat No. 09/SP P.035.12/I/2023 tanggal 12 Januari 2023, namun tidak ditanggapi oleh Tergugat I.
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat menganggap Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk menghukum Tergugat untuk membayar penyesuaian harga sebesar Rp. 14.674.920.797,81 (empat belas milyar enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh koma delapan satu rupiah) dan menghukum Para Tergugat untuk membayar denda keterlambatan sebesar 1/1000 dan atau maksimum 5% dari besaran nilai kontrak yakni sebesar Rp. 8.902.646.000,- (delapan milyar sembilan ratus dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*).

a. Identitas Penggugat Tidak Jelas

Halaman 64 dari 131 Putusan Nomor **59/Pdt.G/2023/PN Bna**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagaimana dinyatakan pada bagian identitas para pihak dalam gugatan perkara *a quo*, dapat diketahui bahwa gugatan diajukan oleh Sdr. **Suherman**, beralamat di Jalan Suryalaya XVIII No. 15 Cijagra, Lengkong, Bandung. Hal dimaksud juga dinyatakan dengan jelas pada Relas Panggilan Sidang Perkara No. 59/Pdt.G/2023/PN.Bna yang dikirimkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada Turut Tergugat I, bahwa gugatan *a quo* diajukan oleh Sdr. Suherman.
2. Bahwa selanjutnya, pada bagian posita gugatan, dinyatakan bahwa Penggugat adalah **PT. Gunakarya Nusantara KSO Maju Perdana Abadi**, perusahaan kontraktor yang melakukan kegiatan pekerjaan pengingkatan jalan di batas Aceh Timur – Pining – Balngkejeren dengan Pemerintah Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh berdasarkan perjanjian No. 07-AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/2020.
3. Bahwa gugatan yang demikian merupakan gugatan kabur, karena terdapat 2 (dua) entitas yang dinyatakan sebagai Penggugat. Sehingga menimbulkan ketidak kejelasan atas pihak yang menjadi Penggugat, apakah Sdr. Suherman atau PT. Gunakarya Nusantara KSO Maju Perdana Abadi.

b. Ketidakjelasan Petitum Penggugat

1. Bahwa di dalam gugatannya, mendudukan para pihak sebagai berikut:
 - Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh sebagai Tergugat I;
 - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh selaku Tergugat II;
 - Gubernur Aceh selaku Tergugat III;
 - Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku Turut Tergugat I; dan

Halaman 65 dari 131 Putusan Nomor **59/Pdt.G/2023/PN Bna**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia selaku Turut Tergugat II.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat setidaknya-tidaknya 3 (tiga) pihak yang dijadikan sebagai Tergugat.

2. Bahwa selanjutnya, Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2 meminta kepada Majelis Hakim agar, "*menghukum **Tergugat** untuk membayar penyesuaian harga yang diakibatkan selisih kenaikan harga barang/material senilai sebesar Rp. 14.674.920.797,81 kepada Penggugat*".
3. Bahwa petitum yang demikian, jelas-jelas mengakibatkan gugatan kabur karena terdapat ketidakjelasan tujuan atas permohonan yang dimintakan, di satu sisi Penggugat menempatkan 3 (tiga) pihak menjadi Tergugat, namun di dalam petitumnya tidak menyatakan dengan jelas Tergugat keberapa yang diminta untuk dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena jelas terbukti gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

2. Eksepsi Penggugat Salah Menarik Turut Tergugat I Sebagai Pihak Dalam Perkara A Quo (*Gemis Aanhoeda Nigheid*)

1. Bahwa seperti telah Turut Tergugat I sampaikan di atas, Penggugat mengaku sebagai kontraktor yang melakukan kegiatan pekerjaan peningkatan jalan batas Aceh Timur – Pining – Blangkejeren, berdasarkan perjanjian kerja konstruksi dengan Pemerintah Aceh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh *in casu* Tergugat I, yang sampai saat ini menurut klaim Penggugat belum menerima pembayaran atas permohonan penyesuaian harga karena adanya kenaikan harga material pekerjaan yang dilaksanakan Penggugat.

Halaman 66 dari 131 Putusan Nomor **59/Pdt.G/2023/PN Bna**



2. Bahwa selanjutnya, pada petitum gugatan Penggugat angka 3 pada pokoknya meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memerintahkan Para Tergugat untuk membayar denda keterlambatan sebesar 1/1000 dan atau maksimum 5% dari besaran nilai kontrak yakni sebesar Rp. 8.902.646.000,- (delapan milyar sembilan ratus dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).
3. Bahwa setelah Turut Tergugat I meneliti dan membaca dengan seksama gugatan yang diajukan Penggugat, tidak ada satupun dalil-dalil yang menyatakan bahwa adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dalam perkara *a quo* atau setidaknya dasarnya ditariknya Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dalam perkara *a quo*, Turut Tergugat I pada hakikatnya tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, sehingga dengan ditariknya Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah merupakan suatu kesalahan yang mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.
5. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan bahwa, "*Syarat mutlak untuk menuntut orang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak.*"
6. Bahwa sesuai Yurisprudensi tersebut, suatu gugatan harus didasarkan adanya hubungan hukum dan/atau perselisihan hukum antara pihak-pihak yang berperkara. Pada perkara *a quo*, Penggugat mempermasalahkan pembayaran penyesuaian harga atas nilai kontrak pengadaan pekerjaan jalan, sebagaimana tercantum dalam kontrak antara Penggugat dan Tergugat I. Pada faktanya, dalam kontrak tersebut, Turut Tergugat I tidak ikut serta sebagai pihak, dengan kata lain tidak memiliki keterkaitan dengan dasar/objek sengketa gugatan *a quo*.

Halaman 67 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna



7. Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa Turut Tergugat I tidak memiliki keterkaitan/hubungan hukum dengan Penggugat dan sudah sepatutnya dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
3. **Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error In persona*) dan Mohon Turut Tergugat I Dikeluarkan Sebagai Pihak**
 1. Bahwa dapat Turut Tergugat I tegaskan bahwa ditariknya Turut Tergugat I dalam gugatan *a quo* merupakan kekeliruan yang nyata, karena berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, definisi Tergugat adalah orang yang ditarik ke muka Pengadilan karena dirasa telah melanggar hak Penggugat.
 2. Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah keberatan Penggugat selaku Perusahaan kontraktor yang melakukan pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeran berdasarkan Nomor No. 07-AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/ 2020.
 3. Bahwa perlu Turut Tergugat I sampaikan setelah mencermati isi gugatan *a quo*, ternyata Penggugat sama sekali tidak menyebutkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I atau setidaknya dasarnya ditariknya Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
 4. Bahwa selain itu jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkait dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sementara tugas dan kewenangan Kementerian Keuangan in casu Turut Tergugat I adalah mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 5. Bahwa pembiayaan berdasarkan APBD apabila ingin melakukan permohonan kurang bayar maka mekanismenya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Halaman 68 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna



6. Bahwa dengan demikian Turut Tergugat I dalam perkara *a quo* sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, sehingga dengan ditariknya Turut Tergugat I sebagai pihak menjadikan gugatan cacat formil.
7. Bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan bahwa, "*syarat mutlak untuk menuntut orang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak*". Dengan demikian sangatlah jelas bahwa gugatan yang ditujukan kepada Turut Tergugat I adalah salah alamat (*error in persona*), sehingga sudah sepatutnya Turut Tergugat dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Bahwa dengan demikian jelas bahwa Turut Tergugat I tidak memiliki keterkaitan/hubungan hukum dengan Penggugat, sehingga sudah sepatutnya dalil/alasan Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

II. **DALAM POKOK PERKARA**

Tuntutan Pembayaran Atas Penyesuaian Harga Yang Diajukan Penggugat Telah Ditanggapi Oleh Tergugat I

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan dirinya telah mengajukan surat Penyesuaian Harga kepada Para Tergugat, namun sampai saat ini Para Tergugat tidak pernah merespon dan menanggapi permohonan yang diajukan Penggugat, karena faktanya terhadap surat Penggugat No. 09/SP P.035.12/II/2023 tanggal 12 Januari 2023 perihal Pengajuan Penyesuaian Harga (*Price Adjustment*) telah ditanggapi oleh Tergugat I melalui suratnya No. 602/BID-PBJ/1065/2023 tanggal 11 Jul 2023 perihal Penggunaan Indeks BPS Sebagai Acuan Untuk Perhitungan Usulan Penyesuaian Harga Terhadap Paket Pekerjaan Dengan Skema Kontrak Tahun

Halaman 69 dari 131 Putusan Nomor **59/Pdt.G/2023/PN Bna**



Jamak/ Multiyears Contract (MYC) Sumber Dana Otsus Aceh Tahun 2020-2022.

2. Bahwa sesuai surat tanggapan dari Tergugat I dimaksud, dinyatakan bahwa perhitungan Usulan Penyesuaian Harga (*Price Adjustment*) mengacu pada Indeks Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, sebagaimana telah disampaikan dalam surat Kepala BPS Prov. Aceh No. B-007/11560/PK.320/03/2023 tanggal 27 Maret 2023.
3. Bahwa dapat Turut Tergugat I sampaikan, adapun dasar penetapan penyesuaian harga tersebut telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti tidak ada tindakan Para Tergugat yang mengindikasikan bahwa Para Tergugat tidak akan membayar kewajibannya. Justru sebaliknya, Tergugat I nyata-nyata telah beritikad baik dalam pengurusan pembayaran penyesuaian harga yang dimohonkan oleh Penggugat.

Tuntutan Pembayaran Penyesuaian Harga Yang Dimohonkan Penggugat Tidak Berdasar Hukum

1. Bahwa Turut Tergugat I juga dengan tegas menolak dalil Penggugat dalam posita gugatannya angka 9 dan 10 dan petitum gugatan angka 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat meminta agar Tergugat untuk membayar jumlah Penyesuaian Harga yang telah dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 38.7 Syarat-Syarat Khusus Kontrak, yakni sebesar Rp. 14.674.920.797,81 (empat belas milyar enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh koma delapan satu rupiah).
2. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali. Bahwa perlu Turut Tergugat I tegaskan kembali dalam penghitungan besaran pembayaran

Halaman 70 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna



penyesuaian harga telah diatur dan ditetapkan berdasarkan SOP Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR RI, yakni:

- a. Standar Operasional Prosedur Penyesuaian Harga (Price Adjustment) SOP/IMP/DJBM-116 Rev.01 Tahun 2022; dan
 - b. Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pembayaran Penyesuaian Harga Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Dan/Atau ASPAL SOP/OPM/DJBM-177 Tahun 2022.
3. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Tergugat I telah meminta data indeks kepada BPS dan telah ditanggapi melalui surat Kepala BPS Prov. Aceh No. B-007/11560/PK.320/03/2023 tanggal 27 Maret 2023 dan audiensi dengan BPS Prov. Aceh melalui surat permohonan No. 620/464 tanggal 3 Juli 2023.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, terbukti bahwa besaran nilai penyesuaian harga yang dimohonkan oleh Penggugat bukanlah besaran sebagaimana diatur oleh ketentuan yang berlaku. Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak permohonan Penggugat.

Tuntutan Denda Keterlambatan Yang Dimohonkan Penggugat Harus Ditolak

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas petitum gugatan Penggugat nomor 3 yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar denda keterlambatan sebesar 1/1000 dan atau maksimum 5% dari besaran nilai kontrak yakni sebesar Rp. 8.902.646.000,- (delapan milyar sembilan ratus dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).
2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut tersebut di atas, terbukti sama sekali tidak ada satupun tindakan Para Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Justru sebaliknya, Tergugat I selaku pihak yang melakukan perikatan dengan

Halaman 71 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna



Penggugat telah beritikad baik untuk membantu pengurusan permohonan pembayaran penyesuaian harga yang dimohonkan Penggugat. Sehingga oleh karenanya, tidak layak apabila Penggugat menuntut denda kepada Para Tergugat, khususnya kepada Turut Tergugat I.

3. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada dalil-dalil sebelumnya, jelas bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, sehingga demi keadilan dan kepastian hukum, maka dalil-dalil gugatan Para Penggugat sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Maka, berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karena Para Tergugat, khususnya Turut Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo, memutuskan dan menetapkan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil dari Para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;

I. GUGATAN PARA PENGUGAT *ERROR IN PERSONA*

- I.1 Bahwa setelah Turut Tergugat II mempelajari gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Negeri Banda Aceh, dimana yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dalam gugatan a quo adalah tindakan Tergugat I s.d. Tergugat III. Sementara Turut Tergugat II

Halaman 72 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna



sebagaimana gugatan Para Penggugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat.

- I.2 Bahwa Turut Tergugat II sama sekali tidak melakukan suatu perbuatan hukum yang dapat mengakibatkan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian sangatlah tidak tepat apabila Para Penggugat memasukan Menteri Dalam Negeri (Turut Tergugat II) sebagai Pihak yang patut untuk di gugat dalam perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Banda Aceh.
- I.3 Berdasarkan argumentasi tersebut di atas maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat ke Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap Turut Tergugat II adalah **Error In Persona** karena Turut Tergugat II bukan pihak yang layak di gugat di Pengadilan Negeri Banda Aceh dan menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak (**Ontzegd**) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**).

II. **GUGATAN KABUR/KELIRU/TIDAK JELAS (OBSCURE LIBELUM)**

- II.1. Bahwa Turut Tergugat II berpendapat bahwa Gugatan Para Penggugat **kabur/keliru** dengan alasan antara Fundamentum Petendi atau hal yang menjadi dasar gugatan (alasan gugatan) dengan hal yang menjadi tuntutan tidak terdapat konsistensi. Penggugat mendalilkan dalam Fundamentum Petendinya bahwa Tergugat I s.d. Tergugat III melakukan suatu perbuatan wanprestasi yang menimbulkan akibat hukum dan membawa kerugian bagi Para Penggugat. Sementara petitum gugatan Penggugat adalah ganti rugi dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum.
- II.2. Hal ini menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak memahami dalam mengajukan gugatan *a quo*. Dan ini mempertegas bahwa Para Penggugat tidak mengerti dalam memposisikan antara peristiwa hukum yang terjadi dengan hal yang menjadi tuntutan.



Dengan demikian dengan melihat uraian hukum tersebut maka, gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscuure libel*)

Berdasarkan argumentasi tersebut diatas, sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya (*Ontzegd*) atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi Turut Tergugat II merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya;
3. Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dinyatakan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata adalah perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain dan mewajibkan seseorang yang membawa kerugian tersebut untuk mengganti kerugian yang diakibatkannya. Dalam hal ini Turut Tergugat II tidak membawa kerugian langsung terhadap Penggugat.

4. Dengan mengacu pada argumentasi hukum tersebut maka belum ada perbuatan Turut Tergugat II yang menimbulkan akibat hukum ataupun kerugian bagi Para Penggugat yang dapat dinyatakan sebagai perbuatan



melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang berupa:

1. *menyalahgunakan wewenang untuk tujuan lain daripada yang seharusnya;*
2. *menyalahgunakan kekuasaan;*
3. *menyalahgunakan hak.*

Perbuatan hukum ini, berupa penerbitan suatu kebijakan berupa peraturan atau keputusan. *In casu* Turut Tergugat II tidak mengeluarkan suatu kebijakan yang berimplikasi hukum kepada Para Penggugat.

5. Bahwa dengan demikian Turut Tergugat II kembali menegaskan dalam jawaban ini bahwa Turut Tergugat II tidak pernah mengeluarkan kebijakan apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat dalam perkara *a quo*;
6. Bahwa dengan melihat gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat seharusnya didasarkan pada ketentuan Hukum perdata terkait wanprestasi. Dimana pelaksanaan ketentuan tersebut mengacu pada pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan,

Pasal 1233

Tiap tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang. “

7. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan adanya perjanjian/Kontrak proyek Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur - Pining - Blangkejeren antara Penggugat dengan Tergugat II. Dimana didalam proses pengerjaannya terjadi eskalasi/kenaikan harga bahan/material yang harus ditanggung oleh Penggugat. Bahan/material tersebut ditanggung oleh Penggugat dengan menggunakan uang Perusahaan dan melalui pihak ketiga. Sampai dengan diselesaikannya proyek Pembangunan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur - Pining - Blangkejeren. Selanjutnya Penggugat mengajukan price adjustment kepada Tergugat II.

Halaman 75 dari 131 Putusan Nomor **59/Pdt.G/2023/PN Bna**



8. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut Penggugat dan Tergugat II terikat dalam suatu perjanjian sehingga berlaku ketentuan Pasal 1338 dan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi,”

Pasal 1338

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Selanjutnya pasal 1320 menyatakan, “

Pasal 1320

- (1) *untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :*
(2) *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
(3) *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
(4) *Suatu sebab yang halal.”*

Dengan melihat ketentuan tersebut, Penggugat dengan Tergugat III terikat dalam suatu perjanjian sehingga apabila salah satu pihak tidak menepati janji maka pihak yang tidak menepati janji telah wanprestasi. Dengan demikian sudah selayaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan wanprestasi bukan gugatan perbuatan melawan hukum

9. Bahwa Turut Tergugat II selebihnya tidak akan menanggapi dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang tidak relevan dan tidak berhubungan langsung dengan Turut Tergugat II, sehingga tidak perlu menanggapi dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatan yang tidak berkorelasi Turut Tergugat II; Berdasarkan argumentasi dan fakta hukum di atas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya (*Ontzegd*) atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Berdasarkan seluruh dalil dan argumentasi hukum tersebut di atas, maka kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI



1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (*ontzegd*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 27 Februari 2024, dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal 5 Maret 2024, mengenai Replik dan Duplik dimaksud, lengkapnya sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dan atau membantah dalil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Surat Perjanjian Kerja Kontruksi dengan Nomor Kontrak : 07-AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/2020 tanggal 23 Desember 2020 dengan nilai kontrak Rp. 178.052.920.000,00 Tahun Anggaran 2020, 2021, 2022, Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor : 09/SP P.035.12/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 Perihal Pengajuan Penyesuaian Harga (Price Adjustment), Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor : 10/SP P.035.12/I/2023 tanggal 12

Halaman 77 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 Perihal Permohonan Percepatan Proses Penyesuaian Harga (Price Adjustment), Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-3);

4. Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor : 09/SP P.035.12/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 Perihal Pengajuan Penyesuaian Harga (Price Adjustment) dengan Lampiran Dokumen Perhitungan Harga (Price Adjustment), Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi dari Fotokopi Surat dari BPS Provinsi Aceh kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh dengan Nomor : B-730/11000/PK.320/06/2023 tanggal 19 Juni 2023 Perihal Klarifikasi Surat Indeks Solar Industri Untuk Provinsi Aceh, Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi dari Fotokopi Peraturan dari LKPP Nomor : 18 Tahun 2018, Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi dari Fotokopi Surat dari PT. Petro Gasindo Intiniaga kepada Penggugat dengan Nomor 0060/PGIN/MDN/III/2024 tanggal 12 Maret 2024 perihal Tanggapan Terhadap Permintaan Pembelian Solar Gabungan, Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (BAST) Nomor 622/BID-PBJ/3570/2022 tanggal 27 Desember 2022, Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-8);
9. Fotokopi dari Fotokopi Surat dari Penggugat kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Aceh Nomor : 023/GKN-MPA/III/2024 tanggal 29 Maret 2024, Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (P-9);

Halaman 78 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan juga telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sedangkan terhadap bukti surat berupa fotokopi dari fotokopi (tanpa dapat diperlihatkan aslinya), sepanjang bukti surat tersebut berkaitan dan saling mendukung alat bukti lain maka bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (Vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Vincent**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Petro Gasindo Intiniaga
- Bahwa perusahaan saksi adalah perusahaan pemasok bahan bakar (solar)
- Bahwa dalam Bahan Bakar Minyak jenis solar tidak dikenal istilah solar gabungan yang ada solar industri
- Bahwa harga solar industri tidak pernah statis, harganya bisa naik dan bisa saja turun mengikuti harga yang dikeluarkan oleh Pertamina;
- Bahwa harga solar industri yang dijual oleh perusahaan saksi menggunakan rujukan harga yang dikeluarkan oleh Pertamina bukan mengikuti indeks harga dari Badan Pusat Statistik (BPS);
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya istilah harga solar gabungan yang ditetapkan oleh BPS;
- Bahwa yang menjadi acuan Kuasa Pengguna Anggaran dalam menentukan nilai eskalasi yang ada hanya harga solar industri dari Pertamina;
- Bahwa untuk harga solar mengikuti harga dari Pertamina dan 15 (lima belas) hari sekali harga bisa berubah bisa saja terjadi kenaikan dan bisa saja terjadi penurunan harga;

Halaman 79 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat ada membeli solar industri dari PT. Petro Gasindo;
- Bahwa terhadap harga aspal juga mengalami kenaikan sekali dalam sebulan;
- Bahwa untuk menetapkan harga Bahan Bakar Minyak, Pertamina tidak bisa mengikuti rujukan harga yang dikeluarkan oleh BPS karena Pertamina ada rujukan harga sendiri yang ditetapkan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) 07-AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren (P.035.12) (MYC), Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.1-1);
2. Fotokopi dari Asli Kepala Dinas PUPR Aceh menerbitkan SK TIM Evaluasi Penyesuaian Harga tanggal 06 Januari 2023, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T1.-2);
3. Fotokopi dari Fotokopi Surat Kepala Dinas PUPR Aceh Kepada Kepala BPKP Perwakilan Aceh cq. Tim Probity BPKP Perwakilan Aceh perihal Permohonan untuk Melakukan Audit terhadap Eskalasi Harga pada Paket Pekerjaan dengan Skema Tahun Jamak / Multi Years Contract (MYC) TA. 2020 – 2022, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.I-3);
4. Fotokopi dari Asli Surat Nomor : 620/199 tanggal 27 Februari 2023 Perihal Permohonan Harga Semen Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.I-4);
5. Fotokopi dari Asli Surat Nomor : 620/188 tanggal 28 Februari 2023 Perihal Permohonan Indeks BPS Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023,

Halaman 80 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.I-5);

6. Fotokopi dari Asli Surat Nomor : 620/189 tanggal 28 Februari 2023 Perihal Permohonan Harga Aspal Curah Shell Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.I-6);
7. Fotokopi dari Asli Surat Nomor : 620/201 tanggal 28 Februari 2023 Perihal Permohonan Harga Dasar Bahan Bakar Minyak (BBM), Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.I-7);
8. Fotokopi dari Asli SK Nomor : 47/KPTS/PUPR/2023 tentang TIM Evaluasi Penyesuaian Harga (Perubahan) tanggal 24 Maret 2023, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.I-8);
9. Fotokopi dari Asli Surat Nomor : B-007/11560/PK.320/032/2023 tanggal 27 Maret 2023 Perihal Balasan Surat Permohonan Permintaan Data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.I-9);
10. Fotokopi dari Asli Surat Nomor : 620/458 tanggal 07 Juni 2023 perihal Klarifikasi terhadap indeks Bio-Solar Industri untuk Provinsi Aceh yang di terbitkan oleh BPS Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.I-10);
11. Fotokopi dari Asli Surat Nomor : B-730/11000/PK.320/06/2023 Perihal Klarifikasi Surat Indeks Solar Industri Untuk Provinsi Aceh, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.I-11);
12. Fotokopi dari Asli Surat Nomor : 005/BID-PBJ/998/2023 tanggal 26 Juni 2023 Perihal Undangan Rapat Kepda Tim Teknis DPUPR Aceh, Tim Probity Inspektorat Aceh (Paket MYC TA. 2020-2022), Tim Probity Audit BPKP Aceh (Paket MYC TA. 2020-2022), Para Kasi Bid. Pembangunan

Halaman 81 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan dan Jembatan perihal Undangan Rapat Koordinasi dan Pembahasan terkait Surat Kepala BPS tentang Klarifikasi tentang Indeks Solar untuk Provinsi Aceh, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.I-12);

13. Fotokopi dari Asli Hasil Rapat Koordinasi antara KPA Bidang Pembangunan dengan Tim teknis DPUPR Aceh, Tim Probity Inspektorat Aceh (Paket MYC TA. 2020-2022), Tim Probity Audit BPKP Aceh (Paket MYC TA. 2020-2022), Para Kasi Bid. Pembangunan Jalan dan Jembatan di terbitkan Telaah staf indeks BPS untuk perhitungan Penyesuaian Harga (Price Adjustment) yang di tujukan kepada Kepala Dinas PUPR Aceh, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.I-13);
14. Fotokopi dari Asli Perihal Permohonan Kesiediaan Waktu Menerima Audiensi dan Konsultasi untuk memperoleh penjelasan yang lebih konkrit terhadap data indeks Solar Gabungan yang di dikeluarkan oleh BPS, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.I-14);
15. Notula Hasil Audiensi BPS Aceh dengan Dinas PUPR Aceh terkait Indeks Harga tanggal 05 Juli 2023, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.I-15);
16. Fotokopi dari Asli Surat Nomor : B-884/11000/HM.310/07/2023 perihal penyampaian secara resmi kepada Kepala Dinas PUPR Aceh Notula Hasil Audiensi BPS Aceh dengan Dinas PUPR Aceh terkait indeks harga, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.I-16);
17. Fotokopi dari Asli Surat Nomor : 602/BID-PBJ//065/202 tanggal 11 Juli 2023 Perihal Penggunaan Indeks BPS sebagai Acuan untuk Perhitungan Usulan Penyesuaian Harga terhadap Paket Pekerjaan dengan Skema Kontrak Tahun Jamak/Multi Years Contract (MYC) Sumber Dana Otsus Aceh Tahun Anggaran 2020-2022 dan hal ini sesuai dengan SSKK Pasal



38.7 tanggal 11 Juli 2023, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.I-17);

18. Fotokopi dari Asli Surat Nomor : 065/BID-PBJ/1204/2024 tanggal 15 Agustus 2023 Perihal undangan rapat pembahasan terhadap usulan penyesuaian harga (Price Adjustment), Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.I-18);
19. Fotokopi dari Asli Berita Acara Rapat Tim Penilaian dan Evaluasi Penyesuaian Harga (Ekslasi Harga) yang di tujukan kepada Tim Audit BPKP, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.I-19);
20. Fotokopi dari Asli Surat Nomor : 06/SP P.035.12/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 Penyedia PT. Gunakarya Nusantara KSO PT. Maju Perdana Abadi menyurati KPA Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Perihal Pengajuan Penyesuaian Harga dengan nilai Rp. 2.715.533.375,54 (tidak termasuk PPN) (Setelah Koreksi Tim Dinas PUPR), Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.I-20);
21. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan tanggal 16 Agustus 2023 antara KPA Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan Kuasa KSO PT. Gunakarya Nusantara KSO PT. Maju Perdana Abadi, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.I-21);
22. Fotokopi dari Asli Surat Refprensi Manajemen antara KPA Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan Kuasa KSO PT. Gunakarya Nusantara KSO PT. Maju Perdana Abadi, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.I-22);
23. Fotokopi dari Asli Surat KPA Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Perihal Permohonan Tindak Lanjut terhadap usulan Penyesuaian Harga Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren (P.035.12) (MYC) Tahun Anggaran 2022-2022, Selanjutnya



pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.I-23);

24. Fotokopi dari Asli Surat Nomor : 620/667 tanggal 29 Agustus 2023 Perihal Permohonan untuk melakukan Audit terhadap usulan penyesuaian harga (Price Adjustment) pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren (P.035.12) (MYC) Tahun Anggaran 2022-2022 , Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.I-24);

25. Fotokopi dari Asli Surat Nomor : PE. 00.03/S-2576/PW01/5/2023 tanggal 17 Oktober 2023 Perihal Undangan Ekspose, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.I-25);

26. Fotokopi dari Asli Surat Nomor : 005/BID-PBJ/1703/2023 tanggal 20 Oktober 2023 Perihal Undangan Rapat dari KPA Bidang Pembangunan Jalan Dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Kepada Tim Dinas PUPR Aceh, Para Kasi, PPTK Pemb. Jalan dan Jembatan Wil I, VI, X, XI, XII, XIV, dan XVI perihal Undangan Rapat Ekspose terhadap usulan penyesuaian harga (Price Adjustment) yang akan dilakukan audit oleh BPKP Perwakilan Aceh, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.I-26);

27. Fotokopi dari Asli Notulensi Hasil Ekspose Penyesuaian Harga Atas Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren (P.035.12) (MYC) Tahun Anggaran 2022-2022, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.I-27);

28. Fotokopi dari Asli Kesepakatan antara Kepala BPKP Perwakilan Aceh dengan Kepala Dinas PUPR Aceh berupa kerangka Acuan Kerja Bantuan Kedinasan Kegiatan Audit Penyesuaian Harga Atas Paket Pekerjaan Jalan (MYC) Pada Dinas PUPR, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.I-28);



29. Fotokopi dari Asli Surat Nomor : PE.03.02/S-2763/PW01/5/2023 tanggal 03 November 2023 Perihal Surat Pengantar Untuk melakukan Audit Penyesuaian Harga Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren (P.035.12) (MYC) Tahun Anggaran 2022-2022, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.I-29);
30. Fotokopi dari Asli Surat Tugas Dari Kepala Dinas kepada Tim Audit BPK untuk melakukan Audit Penyesuaian Harga Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren (P.035.12) (MYC) Tahun Anggaran 2022-2022, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.I-30);
31. Fotokopi dari Asli Surat Nomor : 622/BID-PBJ/2023 Perihal Surat Permohonan Pernyataan Komitmen tersedianya Alokasi Anggaran terhadap Usulan Penyesuaian Harga untuk Paket-paket pekerjaan dengan skema tahun jamak/multi years contrac Tahun Anggaran 2020-2023, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.I-31);
32. Fotokopi dari Asli Risalah Pembahasan Hasil Audit Penyesuaian Harga Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur - Pining - Blangkejeren (P.035.12) (MYC) Tahun Anggaran 2020-2022 dengan Nilai Hasil Audit dari Tim BPKP Aceh sebesar Rp. 20283.156.225,62 (Tanpa PPN), Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.I-32);
33. Fotokopi dari Asli Fotokopi dari Asli Syarat – syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat – syarat Khusus Kontrak (SSUK) Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren (P.035.12) (MYC), Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.I-33);



34. Fotokopi dari Asli Addendum Kontrak Ke-5 PT. Guna Karya Nusantara KSO PT. Maju Perdana Abadi, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.I-34);
35. Fotokopi dari Asli Addendum Kontrak Ke-6 PT. Guna Karya Nusantara KSO PT. Maju Perdana Abadi, Selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.I-35);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan juga telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sedangkan terhadap bukti surat berupa fotokopi dari fotokopi (tanpa dapat diperlihatkan aslinya), sepanjang bukti surat tersebut berkaitan dan saling mendukung alat bukti lain maka bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (Vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Kontruksi dengan Nomor Kontrak : 07-AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/2020 tanggal 23 Desember 2020 dengan nilai kontrak Rp. 178.052.920.000,00 Tahun Anggaran 2020, 2021, 2022, Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.II-1);
2. Fotokopi dari Fotokopi Addendum Kontrak Ke-1 (Satu) Nomor : 07.1-AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/2021 tanggal 06 Mei 2021 Atas Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor : 07-AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/2020 tanggal 23 Desember 2020 Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.II-2);
3. Fotokopi dari Fotokopi Addendum Kontrak Ke-2 (dua) Nomor : 07.2-AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/2021 tanggal 06 Desember 2021 Atas

Halaman 86 dari 131 Putusan Nomor **59/Pdt.G/2023/PN Bna**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum Kontrak Ke-1 (satu) Nomor :
07.1-AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/2021 tanggal 06 Mei 2021,
Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup
diberi tanda (T.II-3);

4. Fotokopi dari Fotokopi Addendum Kontrak Ke-3 (tiga) Nomor : 07.3/
AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/2021 tanggal 22 Juli 2022 Atas Addendum
Kontrak Ke-2 (dua) Nomor : 07.2-AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/2021
tanggal 06 Desember 2021 Atas Addendum Kontrak Ke-1 (Satu) Nomor :
07.1-AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/2021 tanggal 31 Mei 2021 Atas Surat
Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor :
07-AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/2020 tertanggal 23 Desember 2020,
Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup
diberi tanda (T.II-4);
5. Fotokopi dari Fotokopi Addendum Kontrak Ke-4 (empat) Nomor : 07.4/
AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/2022 tanggal 18 Agustus 2022 Atas
Addendum Kontrak Ke-3 (tiga) Nomor : 07.3/
AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/2021 tanggal 22 Juli 2022 Atas Addendum
Kontrak Ke-2 (dua) Nomor : 07.2-AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/2021
tanggal 06 Desember 2021 Atas Addendum Kontrak Ke-1 (Satu) Nomor :
07.1-AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/2021 tanggal 31 Mei 2021 Atas Surat
Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor :
07-AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/2020 tertanggal 23 Desember 2020,
Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup
diberi tanda (T.II-5);
6. Fotokopi dari Fotokopi Addendum Kontrak Ke-5 (lima) (Final) Nomor :
07.5/AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/2022 tanggal 28 Oktober 2022 Atas
Addendum Kontrak Ke-4 (empat) Nomor : 07.4/
AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/2022 tanggal 18 Agustus 2022 Atas
Addendum Kontrak Ke-3 (tiga) Nomor : 07.3/
AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/2021 tanggal 22 Juli 2022 Atas Addendum
Kontrak Ke-2 (dua) Nomor : 07.2-AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/2021

Halaman 87 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 06 Desember 2021 Atas Addendum Kontrak Ke-1 (Satu) Nomor : 07.1-AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/2021 tanggal 31 Mei 2021 Atas Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor : 07-AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/2020 tertanggal 23 Desember 2020, Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.II-6);

7. Fotokopi dari Fotokopi Addendum Kontrak Keenam Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 07.6/ AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/2022 tanggal 20 Desember 2022, Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.II-7);
8. Fotokopi dari Fotokopi Syarat-syarat umum kontrak (SSUK) dan Syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren, Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.II-8);
9. Fotokopi dari Fotokopi Keputusan Kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Nomor : 47/KPTS/PUPR/2023 Tentang Penetapan Tim Penilaian dan Evaluasi Penyesuaian Harga (Eskalasi Harga) Paket-paket Pekerjaan Skema Kontrak Tahun Jamak di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Tahun Anggaran 2023, Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.II-9);
10. Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor : 602/BID-PBJ/065/2023 tanggal 11 Juli 2023 Perihal Penggunaan Indeks BPS sebagai Acuan untuk Penghitungan Usulan Penyesuaian Harga Terhadap Paket Pekerjaan dengan Skema Kontrak Tahun Jamak/Multi Years Contrac (MYC) Sumber Dana Otsus Aceh Tahun Anggaran 2020-2022, Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.II-10);
11. Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor : 06/SP P.035.12/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 Perihal Pengajuan Penyesuaian Harga, Selanjutnya



pada fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.II-11);

12. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Tim Penilaian Dan Evaluasi Penyesuaian Harga Nomor : 03/BA/TPE-PH/VIII/2023, Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.II-12);
13. Fotokopi dari Fotokopi Pernyataan Para Pihak Antara KPA Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh dengan Kuasa KSO PT. Gunakarya Nusantara KSO PT. Maju Perdana Abadi, Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.II-13);
14. Fotokopi dari Fotokopi Surat Representasi Manajemen Nomor : 622/BID-PBJ/1216.1/2023 tanggal 16 Agustus 2023 Perihal Representasi Mnajemen atas usulan Penyesuaian Harga, Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.II-14);
15. Fotokopi dari Fotokopi Surat Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Aceh Nomor 622/BID.PBJ/1226.1/2023 tanggal 21 Agustus 2023 perihal Permohonan Tindak Lanjut terhadap usulan Penyesuaian Harga Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur - Pining – Blangkejeren, Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.II-15);
16. Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor : 620/667 tanggal 29 Agustus 2023 Perihal Permohonan untuk melakukan Audit terhadap usulan penyesuaian harga (Price Adjustment) pada paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren, Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.II-16);
17. Fotokopi dari Fotokopi Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Aceh Nomor PE.00.03/S-2576/PW01/5/2023 tanggal 17 Oktober 2023 perihal Undangan Ekspose, Selanjutnya pada

Halaman 89 dari 131 Putusan Nomor **59/Pdt.G/2023/PN Bna**



fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.II-17);

18. Fotokopi dari Fotokopi Notulen Ekspose Penyesuain Harga Atas Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren, Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.II-18);
19. Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor : 622/BID-PBJ/2035/2023 tanggal 04 Desember 2023 Perihal Permohonan Surat Pernyataan Komitmen Tersedianya Alokasi Anggaran Terhadap Usulan Penyesuaian Harga Untuk Paket-paket Pekerjaan dengan Skema Kontrak Tahun Jamak/ Multi Years Contrac (MYC) Tahun Anggaran 2020-2023, Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.II-19);
20. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Nomor : 800/943 tanggal 28 Desember 2023, Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.II-20);
21. Fotokopi dari Fotokopi Risalah Pembahasan Hasil Audit Penyesuaian Harga Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren Tahun Anggaran 2020 s/d 2023, Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.II-21);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, namun hanya berupa fotokopi dari fotokopi (tanpa dapat diperlihatkan aslinya), sehingga sepanjang bukti surat tersebut berkaitan dan saling mendukung alat bukti lain maka bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (Vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya, Tergugat III di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Kontruksi dengan Nomor

Halaman 90 dari 131 Putusan Nomor **59/Pdt.G/2023/PN Bna**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak : 07-AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/2020 tanggal 23 Desember 2020 dengan nilai kontrak Rp. 178.052.920.000,00 Tahun Anggaran 2020, 2021, 2022 dan Syarat-syarat Khusus Kontrak Nomor : 07-AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/2020 tanggal 23 Desember 2020 , Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.III-1);

2. Fotokopi dari Fotokopi Risalah Pembahasan Hasil Audit Penyesuaian Harga Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren (P.035.11)(MYC) tanggal 27 Desember 2023 Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2022, Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.III-2);
3. Print Out dari LKPP tentang Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (T.III-3);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, namun hanya berupa fotokopi dari fotokopi (tanpa dapat diperlihatkan aslinya), sehingga sepanjang bukti surat tersebut berkaitan dan saling mendukung alat bukti lain maka bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (Vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya, Turut Tergugat I di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi Standar Operasional Prosedur Penyesuaian Harga (Price Adjustment) SOP/UPM/DJBM-116 Rev:01, Selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (TT.I-1);
2. Fotokopi dari Fotokopi Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pembayaran Penyesuaian Harga Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Dan/Atau Aspal (SOP/UPM/DJBM-177, Selanjutnya pada

Halaman 91 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (TT.I-2);

3. Fotokopi dari Fotokopi Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pembayaran Penyesuaian Harga Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Dan/Atau Aspal (SOP/UPM/DJBM-177 Tahun 2022), Selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup diberi tanda (TT.I-3);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, namun hanya berupa fotokopi dari fotokopi (tanpa dapat diperlihatkan aslinya), sehingga sepanjang bukti surat tersebut berkaitan dan saling mendukung alat bukti lain maka bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (Vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya atas dasar alasan sebagai berikut:

1. **Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili (Kompetensi Absolute) berdasarkan pilihan penyelesaian sengketa sesuai dengan Perjanjian/Kontrak.**

Bahwa Peradilan Umum (i.c Pengadilan Negeri Banda Aceh) tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo karena seharusnya perselisihan atau sengketa a quo diselesaikan melalui tahapan mediasi, konsiliasi dan arbitrase (Vide angka 79.2 Syarat-Syarat Umum

Halaman 92 dari 131 Putusan Nomor **59/Pdt.G/2023/PN Bna**



Kontrak) atau diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa (LPS) Kontrak pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia di Jakarta (Vide angka 79.6 Syarat-Syarat Khusus Kontrak). Bahwa selain itu Peradilan Umum (i.c Pengadilan Negeri Banda Aceh) tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo melainkan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara karena yang menjadi subjek dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat I dalam kedudukan jabatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Tergugat II dalam kedudukan jabatan selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, dan Tergugat III dalam kedudukan jabatan selaku Gubernur Aceh dimana kesemuanya adalah pejabat yang melaksanakan fungsi pemerintahan, dan yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah terkait tindakan Para Tergugat yang tidak merespon dan melakukan pembiaran dengan cara tidak membalas atau menanggapi Permohonan Penyesuaian Harga (Price Adjustment) yang diajukan oleh Penggugat sehingga tindakan pembiaran tersebut dianggap sebagai adalah Perbuatan Melawan Hukum. Padahal terkait objek gugatan berupa Tindakan Pemerintahan maupun Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan sengketa tersebut sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad);

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libels*)

Bahwa Tergugat I dan Tergugat III mendalilkan gugatan Penggugat tidak jelas apakah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) atau gugatan atas sengketa kontrak atau Wanprestasi, karena uraian posita gugatan Penggugat tidak jelas menguraikan tindakan dari Tergugat I,

Halaman 93 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna



Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan perbuatan melawan hukum, Penggugat juga tidak menyatakan dalam petitumnya bahwa Para Tergugat telah perbuatan melawan hukum atau melakukan ingkar janji (wanprestasi);

Bahwa Tergugat II mendalilkan gugatan Penggugat tidak jelas karena terdapat kontradiksi antara posita dan petitum gugatan Penggugat yaitu pada posita Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dasar perhitungan terkait denda keterlambatan pembayaran, sedang dalam petitum Penggugat memohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar denda keterlambatan sebesar 1/1000 (per mil per hari) atau maksimum 5 % dikali nilai kontrak. Bahwa dalam posita Penggugat menyatakan tindakan Para Tergugat yang tidak patuh dan tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan kontrak yang telah disepakati adalah perbuatan melawan hukum tetapi dalam petitum Penggugat tidak menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan/atau perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

Bahwa Turut Tergugat I mendalilkan gugatan Penggugat tidak jelas karena pada gugatan Penggugat terdapat 2 (dua) entitas yang dinyatakan sebagai Penggugat. Bahwa pada bagian identitas para pihak dalam gugatan perkara *a quo*, gugatan diajukan oleh **Sdr. Suherman**, beralamat di Jalan Suryalaya XVIII No. 15 Cijagra, Lengkong, Bandung. Hal dimaksud juga dinyatakan dengan jelas pada Relas Panggilan Sidang Perkara No. 59/Pdt.G/2023/PN.Bna yang dikirimkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada Turut Tergugat I, bahwa gugatan *a quo* diajukan oleh Sdr. Suherman, selanjutnya, pada bagian posita gugatan, dinyatakan bahwa Penggugat adalah PT. Gunakarya Nusantara KSO Maju Perdana Abadi, perusahaan kontraktor yang melakukan kegiatan pekerjaan pengingkatan jalan di batas Aceh Timur – Pining – Blangkejeren dengan Pemerintah Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh berdasarkan perjanjian No. 07-AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/2020. Bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendudukkan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh

Halaman 94 dari 131 Putusan Nomor **59/Pdt.G/2023/PN Bna**



sebagai Tergugat I, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh selaku Tergugat II, Gubernur Aceh selaku Tergugat III. Selanjutnya, Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2 meminta kepada Majelis Hakim agar, "*menghukum Tergugat untuk membayar penyesuaian harga yang diakibatkan selisih kenaikan harga barang/material senilai sebesar Rp. 14.674.920.797,81 kepada Penggugat*". Bahwa petitum yang demikian, jelas-jelas mengakibatkan gugatan kabur karena terdapat ketidakjelasan tujuan atas permohonan yang dimintakan, di satu sisi Penggugat menempatkan 3 (tiga) pihak menjadi Tergugat, namun di dalam petitumnya tidak menyatakan dengan jelas Tergugat ke berapa yang diminta untuk dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat.

Bahwa Turut Tergugat II mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur karena hal yang menjadi dasar gugatan (*fundamentum petendi*) dengan hal yang menjadi tuntutan tidak terdapat konsistensi, dimana dalam posisinya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan suatu perbuatan wanprestasi yang menimbulkan akibat hukum dan kerugian bagi Penggugat, sementara dalam petitum gugatan Penggugat menuntut ganti rugi dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum;

3. Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil

Bahwa Tergugat II dan Tergugat III mendalilkan Surat Kuasa Khusus Nomor:015/GKN-MPA/XII/2023 tertanggal 21 Desember 2023 yang digunakan oleh Kuasa Hukum Penggugat tidak menyebut secara ringkas dan konkret mengenai pokok perkara, objek dan subjek yang diperkarakan serta gugatan yang diajukan apakah gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, sehingga Surat Kuasa Khusus yang digunakan oleh Kuasa Hukum Penggugat yang dijadikan dasar pengajuan Gugatan dimuka Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 1975 KUHPerdata Jo. 147 ayat (1) Rbg dan SEMA No. 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 Jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;

Halaman 95 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna



4. Gugatan Penggugat *Error in Persona*

Bahwa Tergugat II mendalilkan bahwa hubungan hukum yang terdapat dalam gugatan Penggugat yakni mengacu pada Surat Perjanjian Kerja Kontruksi yakni mengacu pada Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor: 07-AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/2020 tanggal 23 Desember 2020 untuk melaksanakan kegiatan Peningkatan Jalan Batas Timur – Pining - Blangkejeren (P.035.12) (MYC), dimana hubungan hukum yang terdapat dalam Surat Perjanjian Kerja Konstruksi tersebut adalah antara Tergugat I dan Penggugat, dimana Tergugat I selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh telah menerima kuasa dan/atau pendelegasian kewenangan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 954/1064/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Tahun Anggaran 2020, maka ditariknya Tergugat II sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* adalah keliru (*error in persona*), karena secara kontraktual kewenangan Tergugat II telah dikuasakan dan/atau didelegasikan kepada Tergugat I ;

Bahwa Turut Tergugat I mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error In persona*) karena dasar gugatan Penggugat adalah keberatan Penggugat selaku Perusahaan kontraktor yang melakukan pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren, sedang Penggugat sama sekali tidak menyebutkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I atau setidaknya dasarnya ditariknya Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkait dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sementara tugas dan kewenangan Kementerian Keuangan (in casu Turut Tergugat I) adalah mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian jelas bahwa Turut Tergugat I tidak memiliki keterkaitan/hubungan hukum dengan Penggugat;



Bahwa Turut Tergugat II mendalilkan bahwa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo* adalah tindakan Tergugat I s.d. Tergugat III. Sementara Turut Tergugat II sebagaimana gugatan Para Penggugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat. Dengan demikian sangatlah tidak tepat apabila Penggugat memasukkan Menteri Dalam Negeri (Turut Tergugat II) sebagai Pihak yang patut untuk digugat dalam perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

5. Gugatan Penggugat Prematur (*exceptio dilatoria*)

Bahwa gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlalu dini, karena jika memperhatikan ketentuan angka 38.7 huruf g Dokumen Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor: 07-AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/2020 tanggal 23 Desember 2020 menyebutkan "*Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pengguna Jasa, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*", dimana Tim Audit BPKP perwakilan Aceh baru melaksanakan pembahasan hasil audit penyesuaian harga sebagaimana Risalah Pembahasan Hasil Audit Penyesuaian Harga Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeran (P.035.12) (MYC) Tahun Anggaran 2020 s.d 2022 pada tanggal 27 Desember 2023, sedangkan Penggugat mengajukan gugatan terkait pembayaran penyesuaian harga atas pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeran pada tanggal 22 Desember 2023 di Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan register perkara nomor: 59/Pdt.G/2023/PN Bna tertanggal 27 Desember 2023. Oleh karena penyesuaian harga atas pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeran (P.035.12) (MYC) masih dalam proses tahapan audit yang dilakukan oleh BPKP Aceh sebagaimana yang dipersyaratkan dalam dokumen Syarat-Syarat Khusus Kontrak, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat

Halaman 97 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna



tersebut yang pada pokoknya meminta Para Tergugat untuk melakukan pembayaran penyesuaian harga adalah gugatan prematur karena belum waktunya diajukan ke Pengadilan;

6. Gugatan Penggugat sama dengan perkara yang sedang diadili oleh pengadilan lain (*exceptio litis pendentis*)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo sebagaimana teregister dalam perkara nomor: 59/Pdt.G/2023/PN Bna di Pengadilan Negeri Banda Aceh sama dengan objek perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan register perkara nomor 34/G/TF/2023/PTUN.BNA, dimana terlihat dalam petitum angka 2 dalam perkara a quo dan petitum angka 3 perkara nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BNA di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yakni mengenai pembayaran penyesuaian harga. Bahwa Sengketa yang digugat penggugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan. Disebut juga *eksepsi sub-judice* yang berarti gugatan yang diajukan masih tergantung (*aanhangig*) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan (*under judicial consideration*).” Artinya terhadap gugatan tersebut dapat diajukan *eksepsi litis pendentis*, dimana tujuan eksepsi tersebut adalah untuk mencegah adanya Putusan Pengadilan yang saling bertentangan terhadap perkara yang sama.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili Absolut

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tentang Kewenangan Mengadili Absolut yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara a quo, melainkan kewenangan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia di Jakarta atau termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara,

Halaman 98 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna



keberatan tersebut telah diputuskan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela tanggal 21 Maret 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tentang kewenangan mengadili absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan register Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libels*)

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat III mendalilkan gugatan Penggugat tidak jelas apakah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatigedaad*) atau gugatan atas sengketa kontrak atau Wanprestasi, karena uraian posita gugatan Penggugat tidak jelas menguraikan tindakan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan perbuatan melawan hukum, Penggugat juga tidak menyatakan dalam petitumnya bahwa Para Tergugat telah perbuatan melawan hukum atau melakukan ingkar janji (wanprestasi). Bahwa Tergugat II mendalilkan gugatan Penggugat tidak jelas karena terdapat kontradiksi antara posita dan petitum gugatan Penggugat, sedang Turut Tergugat II mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur karena hal yang menjadi dasar gugatan (*fundamentum petendi*) dengan hal yang menjadi tuntutan tidak terdapat konsistensi, dimana dalam positanya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan suatu perbuatan wanprestasi yang menimbulkan akibat hukum dan kerugian bagi Penggugat, sementara dalam petitum gugatan Penggugat menuntut ganti rugi dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa suatu gugatan dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*), maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Halaman 99 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna



- a. Posita (*Fundamentum Petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*Rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya;
- b. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa;
- c. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;
- d. Terdapat saling pertentangan antara *posita* dengan *petitum*;
- e. *Petitum* tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti posita dan petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah menguraikan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatannya yaitu berdasarkan pada Perjanjian Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren dan Penggugat juga telah menyebutkan apa yang menjadi objek yang disengketakan yaitu terkait penghitungan Penyesuaian Harga (*Price Adjustment*), serta tidak terdapat pertentangan antara posita dengan petitum gugatannya, sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya juga telah menguraikan tindakan Para Tergugat yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan dalam posita gugatan angka 18 dan 19 (Perubahan Gugatan), Penggugat menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat yang tidak patuh dan tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan kontrak yang disepakati yang telah berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya dengan cara melakukan pembiaran padahal hal itu merupakan kewajibannya adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat, dan ketentuan pasal 1365 KUHPdata menyatakan secara

Halaman 100 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna



tegas bahwa "Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian itu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Turut Tergugat I yang mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas karena pada gugatan Penggugat terdapat 2 (dua) entitas yang dinyatakan sebagai Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa dalil eksepsi Turut Tergugat I tersebut tidak beralasan hukum karena setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, ternyata bahwa yang menjadi Penggugat dalam gugatan *a quo* adalah PT. Gunakarya Nusantara KSO PT. Maju Perdana Abadi yang dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Suherman selaku Kuasa KSO dari PT. Gunakarya Nusantara KSO PT. Maju Perdana Abadi, dengan kata lain kedudukan Sdr. Suherman dalam gugatan *a quo* adalah sebagai wakil dari PT. Gunakarya Nusantara KSO Maju Perdana Abadi, dan dalam Perjanjian Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren, Sdr. Suherman selaku Kuasa KSO juga bertindak untuk dan atas nama PT. Gunakarya Nusantara KSO Maju Perdana Abadi, sehingga entitas Sdr. Suherman merupakan entitas yang sama dengan PT. Gunakarya Nusantara KSO Maju Perdana Abadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) tidak beralasan dan oleh karena itu harus ditolak;

3. Eksepsi tentang Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1975 KUHPdata Jo. 147 ayat (1) Rbg dan SEMA No. 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 Jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, maka suatu Surat Kuasa Khusus harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Menyebutkan dengan jelas spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan;

Halaman 101 dari 131 Putusan Nomor **59/Pdt.G/2023/PN Bna**



- b. Menyebut Kompetensi Relatif;
- c. Menyebutkan identitas dan kedudukan Para Pihak; dan
- d. Menyebutkan secara ringkas dan kongkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti Surat Kuasa Penggugat dengan Nomor:013/GKN-MPA/XII/2023 tertanggal 21 Desember 2023, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat a dan b yaitu dengan menyebutkan untuk mewakili/mendampingi dan membela kepentingan Pemberi Kuasa sebagai Penggugat di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Tetapi dalam surat kuasa tersebut tidak disebutkan identitas dan kedudukan Pihak Tergugat serta tidak menyebutkan objek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara *a quo*, Pihak Penggugat yaitu Sdr. Suherman sebagai Kuasa KSO PT. Gunakarya Nusantara Kso PT. Maju Perdana Abadi telah ikut hadir di persidangan dengan didampingi oleh Kuasanya tersebut, maka meskipun surat kuasa khusus tersebut tidak memenuhi seluruh syarat yang ditentukan dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tetapi karena dalam pemeriksaan persidangan Penggugat hadir sendiri didampingi oleh kuasanya tersebut, maka peristiwa itu membuat jelas dan pasti bagi Para Tergugat dan Majelis Hakim, bahwa Penggugat benar memberi kuasa kepada Penerima Kuasa dimaksud. Lagipula berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa Khusus Nomor 021/GKN.MPA/III/2024, sejak tanggal 6 Maret 2024 pihak Penggugat telah menarik kembali kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa beserta segala hak dan wewenang Penerima Kuasa. Sehingga Surat Kuasa Khusus tersebut tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III yang menyatakan Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil haruslah ditolak;

4. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat *Error in Persona*

Halaman 102 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya eksepsi Tergugat II tersebut adalah mengenai gugatan penggugat *Error In Persona* (salah menentukan pihak di dalam gugatan) karena sesungguhnya hubungan hukum yang terjadi akibat adanya perjanjian/kontrak tersebut adalah antara Penggugat dengan Tergugat I, sedang Tergugat II secara kontraktual sudah memberikan atau mendelegasikan kewenangannya kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 4K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 995K/Sip/1975, tanggal 8 Agustus 1975 yaitu dalam kaidah hukumnya ditegaskan bahwa untuk menarik seseorang sebagai Tergugat haruslah dipenuhi syarat - syarat tertentu, yakni: Pertama, harus ada perselisihan hukum diantara keduanya; Kedua, harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain. Bahwa kedua putusan Mahkamah Agung tersebut telah diperkuat pula oleh doktrin yang menyatakan bahwa inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II memiliki perselisihan hukum dimana Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat (termasuk Tergugat II) telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat sehubungan dengan Kontrak Kerja Konstruksi Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren yang untuk mempertahankan hak dan kepentingannya sebagaimana ketentuan undang-undang dan sebagaimana tersebut dalam kontrak, Penggugat mengajukan gugatan *a quo* kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang menyatakan bahwa gugatan penggugat *Error In Persona* (salah menarik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak di dalam gugatan), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 103 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Turut Tergugat merupakan orang atau pihak yang di dalam perkara tidak menguasai objek sengketa, tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum dan/atau merugikan bagi Penggugat atau tidak berkewajiban melakukan sesuatu, hanya saja demi lengkapnya suatu gugatan maka harus diikutsertakan. Lazimnya Turut Tergugat hanya dimintakan untuk taat dan tunduk pada putusan Hakim;

Menimbang, bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat telah menarik Kementerian Keuangan sebagai Turut Tergugat I dan Kementerian Dalam Negeri sebagai Turut Tergugat II. Karena kedudukan Turut Tergugat yang demikian, maka di dalam gugatannya Penggugat sama sekali tidak ada mendalilkan tentang perbuatan atau tindakan Turut Tergugat yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Bahwa kedudukan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam gugatan *a quo* hanyalah sebagai pelengkap gugatan saja. Hal ini sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2005 yang menggariskan kaidah hukum :

"Dimasukkan seseorang sebagai para pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan tidak lengkap".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam gugatan *a quo* tidak terdapat kesalahan dalam menentukan pihak atau menarik seseorang sebagai Tergugat, oleh karena itu eksepsi Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat *error in persona* tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

5. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Prematur

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat II menyatakan bahwa penyesuaian harga atas pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeran (P.035.12) (MYC) masih dalam proses tahapan audit yang dilakukan oleh BPKP Aceh sebagaimana yang dipersyaratkan dalam dokumen Syarat-Syarat Khusus Kontrak, maka gugatan yang diajukan oleh

Halaman 104 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna



Penggugat tersebut yang pada pokoknya meminta Para Tergugat untuk melakukan pembayaran penyesuaian harga adalah gugatan prematur karena belum waktunya diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan tidak termasuk sebagai gugatan yang prematur karena berdasarkan pada dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat bahwa sebagaimana ketentuan angka 38.7 huruf g Dokumen Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor: 07-AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/2020 tanggal 23 Desember 2020 menyebutkan "Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pengguna Jasa, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.", dan terhadap hal tersebut, Penggugat telah beberapa kali mengirimkan permohonan Penyesuaian Harga yaitu sejak Januari 2023, namun atas permohonan Penyesuaian Harga Tim Audit BPKP Perwakilan Aceh baru melaksanakan pembahasan hasil audit penyesuaian harga pada tanggal 27 Desember 2023.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terkait pembayaran penyesuaian harga atas pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren di Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan surat gugatan tertanggal 22 Desember 2023 namun gugatan Penggugat baru diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 27 Desember 2023 dalam register perkara nomor: 59/Pdt.G/2023/PN Bna. Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa masa kontrak akan segera berakhir pada tanggal 27 Desember 2023, sedang pembayaran penyesuaian harga proses belum dilakukan oleh Para Tergugat. Sehingga Penggugat harus menanggung kelebihan dana akibat kenaikan (eskalasi) harga bahan-bahan material khususnya harga bahan bakar minyak solar industri. Padahal dalam Pasal 38.7 huruf g disebutkan bahwa Penyedia dapat mengajukan tagihan secara berkala paling cepat 6 (enam) bulan setelah pekerjaan yang diberikan

Halaman 105 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna



penyesuaian harga tersebut dilaksanakan. Maka menurut Hakim tindakan Penggugat yang menuntut agar Para Tergugat melakukan kewajibannya terhadap pembayaran hak-hak Penggugat tersebut dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah tindakan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian eksepsi Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat prematur harus ditolak;

6. Gugatan Penggugat sama dengan perkara yang sedang diadili oleh pengadilan lain (*exceptio litis pendentis*)

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya Tergugat II menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo sebagaimana teregister dalam perkara nomor: 59/Pdt.G/2023/PN Bna di Pengadilan Negeri Banda Aceh sama dengan objek perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan register perkara nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BNA, dimana terlihat dalam petitum angka 2 dalam perkara a quo dan petitum angka 3 perkara nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BNA di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yakni mengenai pembayaran penyesuaian harga.

Menimbang, bahwa Peradilan Umum (i.c Peradilan Negeri) dan Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan yang berbeda dalam mengadili suatu perkara. Masing-masing kewenangan telah diatur adalah dalam Undang-undang tentang Peradilan Umum dan Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum bahwa Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata (sengketa perdata) pada tingkat pertama. Sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa,

Halaman 106 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna



memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.

Menimbang, bahwa jika sengketa tersebut adalah termasuk sebagai sengketa keperdataan maka Pengadilan Tata Usaha Negara harus menyatakan diri tidak berwenang mengadili, sebaliknya jika sengketa tersebut adalah termasuk sengketa TUN maka Pengadilan Negeri harus menyatakan diri tidak berwenang mengadili. Maka dengan berpegang pada kewenangan masing-masing peradilan, Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna di Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah objek sengketa yang berbeda dengan yang diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dalam perkara dengan register nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BNA. Oleh karena itu eksepsi Tergugat II yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat sama dengan perkara yang sedang diadili oleh pengadilan lain (exceptio litis pendentis) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat merupakan kontraktor yang melakukan kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren dengan nilai kontrak sebesar Rp178.052.920.000,00 (seratus tujuh puluh delapan milyar lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan perjanjian kerja konstruksi dengan Nomor Kontrak 07-AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/2020 tanggal 23 Desember 2020. Bahwa dalam proses pelaksanaan proyek dimaksud, karena ada kenaikan harga barang secara signifikan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 37 PP No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Penggugat berinisiatif untuk menanggung terlebih dahulu kekurangan anggaran yang disebabkan oleh kenaikan harga material. Dan atas hal tersebut Penggugat telah mengajukan dan membuat surat pengajuan penyesuaian harga sebesar Rp. 14.674.920.797,81 - (empat belas milyar enam ratus tujuh puluh

Halaman 107 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna



empat juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh koma delapan satu rupiah) kepada Tergugat I, namun upaya tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Para Tergugat. Oleh karena itu tindakan para tergugat yang tidak patuh dan tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan kontrak yang disepakati yang telah berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya dengan cara melakukan pembiaran padahal hal itu merupakan kewajibannya adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat sehingga Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh agar menghukum Tergugat untuk membayar penyesuaian harga senilai Rp. 14.674.920.797,81 - (empat belas milyar enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh koma delapan satu rupiah) dan menghukum Para Tergugat untuk membayar denda keterlambatan sebesar 5% dari nilai kontrak;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatannya. Bahwa atas Surat - surat Permohonan Penyesuaian Harga dari Penggugat, Tergugat I telah bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan Tergugat I telah menjawabnya dengan surat Nomor : 602/BID-PBJ/065/2023 tanggal 11 Juli 2023 Perihal Penggunaan Indeks BPS sebagai Acuan untuk Perhitungan Usulan Penyesuaian Harga Terhadap Paket Pekerjaan dengan Skema Kontrak Tahun Jamak/Multi Years Contract (MYC) Sumber Dana Otsus Aceh Tahun Anggaran 2020-2022. Bahwa Usulan Penyesuaian Harga yang diajukan oleh Penggugat sebesar Rp. 14.674.920.797,81 - (empat belas milyar enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh koma delapan satu rupiah) (tanpa PPN), setelah dilakukan Evaluasi oleh Tim Penilaian dan Evaluasi Penyesuaian Harga (Eskalasi Harga) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh sesuai

Halaman 108 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang dipersyaratkan dalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) pasal 38.6 dan pasal 38.7, diperoleh nilai sebesar Rp3.014.242.046,85 (tiga milyar empat belas juta dua ratus empat puluh dua ribu empat puluh enam koma delapan puluh lima rupiah) termasuk PPN dan telah disepakati oleh Penggugat, sesuai dengan Berita Acara Tim Penilaian Evaluasi Penyesuaian Harga nomor: 05/BA/TPE-PH/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023. Kemudian setelah dilakukan Audit oleh Tim BPKP Perwakilan Aceh terjadi penurunan nilai Usulan Penyesuaian Harga tersebut yaitu dengan nilai sebesar Rp. 2.283.156.225.62 (dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh lima enam puluh sen rupiah) (tanpa PPN). Maka dengan demikian secara hukum baik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III harus berpedoman pada hasil Audit yang diterbitkan oleh BPKP Aceh selaku Lembaga Pemerintah yang berwenang melakukan Audit anggaran Pemerintah dan oleh karena telah ada Nilai Hasil Audit dari Tim BPKP Aceh maka dalil Penggugat yang meminta menghukum Tergugat untuk membayar penyesuaian harga diakibatkan selisih kenaikan harga barang/material senilai Rp. 14.674.920.797,81 (Empat Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Delapan Puluh Satu Sen Rupiah) adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatannya. Bahwa Tergugat II telah merespon dan menindaklanjuti permohonan pengajuan penyesuaian harga yang diajukan oleh Penggugat dengan mengajukan permohonan kepada BPKP Perwakilan Aceh untuk melakukan audit terhadap penyesuaian harga sehingga tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat tidak merespon dan melakukan pembiaran dengan cara tidak membalas atau menanggapi permohonan penyesuaian harga dari

Halaman 109 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat karena penyesuaian harga dimaksud masih dalam tahapan proses;

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatannya. Bahwa tindakan dari Tergugat I selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan pihak yang menandatangani Kontrak telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang mana atas Surat Usulan Pengajuan Penyesuaian Harga (Price Adjustment) yang diajukan oleh Penggugat Nomor 09/SP P.035.12/I/2023 tanggal 12 Januari 2023, Tergugat I telah menjawabnya dengan surat Tergugat I Nomor 602/BID-PBJ/065/2023 tanggal 11 Juli 2023 Perihal Penggunaan Indeks BPS sebagai Acuan untuk Perhitungan Usulan Penyesuaian Harga Terhadap Paket Pekerjaan dengan Skema Kontrak Tahun Jamak/Multi Years Contract (MYC) Sumber Dana Otusus Aceh Tahun Anggaran 2020-2022. Bahwa terhadap Usulan Penyesuaian Harga tersebut telah dilakukan audit oleh BPKP Aceh dan dari hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Aceh maka Penyesuaian Harga Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur - Pining - Blangkejeren (P.035.11) (MYC) Tahun Anggaran 2020-2022 dengan Nilai Hasil Audit dari Tim BPKP Aceh sebesar Rp. 2.283.156.225.62 (dua miliar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh lima enam puluh sen rupiah) (Tanpa PPN). Maka dengan demikian secara hukum baik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III harus berpedoman pada hasil Audit yang diterbitkan oleh BPKP Aceh selaku Lembaga Pemerintah yang berwenang melakukan Audit anggaran Pemerintah.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatannya. Bahwa terhadap surat Penggugat Nomor 09/SP P.035.12/I/2023 tanggal 12 Januari 2023, Surat

Halaman 110 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10/SP P.035.12/I/2023 tanggal 12 Januari 2023, telah ditanggapi oleh Tergugat I melalui suratnya No. 602/BID-PBJ/1065/2023 tanggal 11 Juli 2023 perihal Penggunaan Indeks BPS Sebagai Acuan Untuk Perhitungan Usulan Penyesuaian Harga Terhadap Paket Pekerjaan Dengan Skema Kontrak Tahun Jamak/ Multiyears Contract (MYC) Sumber Dana Otsus Aceh Tahun 2020-2022. Bahwa Tergugat I telah beritikad baik dalam pengurusan pembayaran penyesuaian harga yang dimohonkan oleh Penggugat dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI. Oleh karena itu dalil Penggugat yang menganggap Para Tergugat tidak akan membayar kewajibannya tidak terbukti, justru Tuntutan Pembayaran Penyesuaian Harga Yang Dimohonkan Penggugat Tidak Berdasar Hukum;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Turut Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatannya dan Turut Tergugat II tidak akan menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak relevan dan tidak berhubungan langsung dengan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, maka yang harus dibuktikan kedua belah pihak adalah dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibantah oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sedangkan dalil-dalil Penggugat yang telah diakui oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak perlu dibuktikan lagi karena menjadi sebuah fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan Jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

Halaman 111 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Apakah permohonan Penyesuaian Harga (*Price Adjustment*) yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan ketentuan kontrak?
2. Apakah perhitungan Penyesuaian Harga (*Price Adjustment*) yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan ketentuan kontrak?
3. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan tindakan pembiaran terhadap permohonan Penyesuaian Harga yang diajukan oleh Penggugat? atau apakah Para Tergugat telah tidak melaksanakan Penyesuaian Harga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan kontrak yang disepakati?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang “Apakah permohonan Penyesuaian Harga (*Price Adjustment*) yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan ketentuan kontrak?”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Para Tergugat, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 R.bg yang menentukan bahwa *“setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”*, sehingga kewajiban pertama diberikan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukan dalam gugatannya tersebut, dengan tidak mengesampingkan kewajiban pihak lawannya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut sehingga beban pembuktian menjadi merata dan seimbang bagi para pihak dan tercipta suatu pembuktian yang tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Vincent. Selanjutnya Tergugat I



untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-35 dan tidak mengajukan saksi, sedangkan Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.II-1 sampai dengan T.II-21 dan tidak mengajukan saksi, kemudian Tergugat III untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.III-1 sampai dengan T.III-3 dan tidak mengajukan saksi, dan Turut Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda TT.I-1 sampai dengan TT.I-3 sedangkan Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti surat ataupun saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, sehingga alat bukti yang tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Bukti P-1, T.I-1, T.II-1, T.III-1 yang merupakan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor : 07-AC/BANG/MYC/PUPR/APBA/2020 tanggal 23 Desember 2020 Penggugat telah ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa terhadap paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur - Pining - Blangkejren (P.035.12) (MYC) dengan nilai kontrak sejumlah Rp178.052.920.000,00 (seratus tujuh puluh delapan milyar lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan masa kontrak selama 721 (tujuh ratus dua puluh satu) hari, yang kemudian terhadap Perjanjian/Kontrak tersebut dilakukan 6 (enam) kali addendum (vide bukti T.I-34, T.I-35, T.II-2, T.II-3, T.II-4, T.II-5, T.II-6, dan T.II-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2, pada 12 Januari 2023, melalui Surat Nomor : 09/SP P.035.12/I/2023 yang ditujukan kepada Tergugat I, Penggugat mengajukan Penyesuaian Harga (price adjustment) mengacu kepada Syarat-syarat Khusus Kontrak Pasal 38.7 tentang Penyesuaian Harga, dengan mengingat fluktuasi/kenaikan harga-harga



material yang sangat signifikan, antara lain : Solar Industri, Aspal, dll, Penggugat mengajukan Penyesuaian Harga pada paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur - Pining - Blangkejeren (P.035.12) (MYC) dengan nilai sebesar Rp. 14.674.920.797,81 (Empat Belas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Delapan Puluh Satu Sen Rupiah) termasuk PPN;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I telah melakukan Serah Terima Hasil Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAST) Nomor : 622/BID-PBJ/3570/2022 tanggal 27 Desember 2022 (vide Bukti P-8) yang pada pokoknya memuat pernyataan diantaranya:

- i. Penggugat sebagai Pihak Kedua untuk pertama kali menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur - Pining - Blangkejeren (P.035.12) (MYC) tidak melampaui waktu yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan;
- ii. Penggugat sebagai Pihak Kedua memiliki kewajiban memelihara hasil pekerjaan dengan kondisi pekerjaan tetap seperti saat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan dengan masa pemeliharaan selama 365 hari kalender;

Menimbang, bahwa dari bukti T.I-33 dan T.II-8 berupa Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren dalam Pasal 38 diatur tentang Perubahan Harga, dimana salah satu sebab Perubahan Harga Kontrak adalah Penyesuaian Harga (Price Adjustment);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 38.6 mengatur tentang Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut:

- a. Harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak dengan yang Masa Pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- c. Penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;



- d. Penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
- e. Penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum Kontrak;
- f. Penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
- g. Jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani;
- h. Indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan;
- i. Jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan.

Menimbang, bahwa jika perjanjian/kontrak antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut dikaitkan dengan Pasal 38.6 huruf a dan b SSUK, maka permohonan/pengajuan penyesuaian harga (*Price Adjustment*) oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan ketentuan kontrak yaitu diajukan pada Kontrak Tahun Jamak dengan yang Masa Pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan “apakah perhitungan Penyesuaian Harga (*Price Adjustment*) yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan ketentuan kontrak?”

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Januari 2023 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh (i.c Tergugat II) mengeluarkan Keputusan Nomor : 4/KPTS/PUPR/2022 tentang Penetapan Tim Peneliti Penyesuaian Harga (*Price Adjustment*) Pelaksanaan Kegiatan Kontrak Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamak (MYC) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Tahun Anggaran 2022 (vide Bukti T.I-2), Dalam keputusan tersebut ditetapkan tugas Tim Peneliti Penyesuaian harga Pelaksanaan Kegiatan Kontrak Tahun Jamak (MYC) yang antara lain :

- i. Meneliti dan mengevaluasi permohonan penyesuaian harga (price Adjustment);
- ii. Membuat prosedur tahapan perhitungan proses pelaksanaan pembayaran dengan penyesuaian harga; dan
- iii. Melakukan koordinasi dengan Tim Probity Audit Inspektorat Aceh dan Badan BPKP Perwakilan Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3, pada 12 Januari 2023, melalui Surat Nomor : 10/SP P.035.12/I/2023 yang ditujukan kepada Tergugat I, Penggugat mengajukan Permohonan Percepatan Penyesuaian Harga (*price adjustment*) yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Penggugat mengalami kesulitan dana yang disebabkan oleh antara lain kenaikan solar industri dan aspal yang selisih minusnya sangat besar, dan atas kondisi tersebut Penggugat sangat mengharapkan percepatan pembayaran eskalasi harga;

Menimbang, bahwa pada 28 Februari 2023, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh (Tergugat II) mengajukan Permohonan Indeks BPS tahun 2020 s.d. 2023 melalui surat Nomor : 620/188 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pusat Statistik Aceh untuk memberikan Indeks BPS Tahun 2020 s.d. 2023 agar dapat melakukan perhitungan terhadap penyesuaian harga (*price adjustment*), Surat ini merupakan tindaklanjut atas Surat yang diajukan oleh Tergugat I Nomor 622/BID-PBJ/274/2023 tanggal 27 Februari 2023 perihal Permohonan Estimasi Harga untuk Eskalasi pada Paket Pekerjaan dengan Skema Kontrak Tahun Jamak/Multi Years Contract (MYC) Tahun Anggaran 2020-2022 (vide Bukti T.I-5);

Menimbang, bahwa selain mengirimkan surat kepada Kepala Badan Pusat Statistik Aceh, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Halaman 116 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh (Tergugat II) juga mengirimkan surat kepada PT. Semen Indonesia perihal Permohonan Harga Semen Tahun 2020 s.d. 2023 melalui surat Nomor 620/199 tanggal 27 Februari 2023 (vide bukti T.I-4), mengirimkan surat kepada PT. Sarana Aceh Utama perihal Permohonan Harga Aspal Curah Shell Tahun 2020 s.d. 2023 melalui surat Nomor 620/189 tanggal 28 Februari 2023 (vide bukti T.I-6), dan mengirimkan surat kepada PT. Pertamina Aceh perihal Permohonan Harga Dasar Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui surat Nomor 620/201 tanggal 28 Februari 2023 (vide bukti T.I-7), tetapi Tergugat I ataupun Tergugat II tidak mengajukan surat balasan dari PT. Semen Indonesia, PT. Sarana Aceh Utama dan PT. Pertamina Aceh terkait permohonan harga semen, harga aspal curah dan harga BBM tersebut sebagai bukti surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada 27 Maret 2023, Kepala BPS Provinsi Aceh melalui Surat Nomor : B-007/11560/PK.320/03/2023 (vide Bukti T.I-9) membalas surat permohonan permintaan data yang diajukan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh melalui surat Nomor : 620/188 tertanggal 28 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan data tersebut dapat dilihat pada link : s.bps.go.id/ihpb2022;

Menimbang, bahwa pada 7 Juni 2023, sehubungan dengan surat balasan tanggal 27 Maret 2023 oleh Kepala BPS Provinsi Aceh (vide Bukti T.I-9), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh kemudian menyurati kembali Kepala Badan Pusat Statistik Aceh untuk mendapatkan informasi dan penjelasan yang konkret terhadap data indeks Bio Solar Industri yang telah diterbitkan oleh BPS oleh karena terdapat Perbedaan atas harga Jual keekonomian untuk Bio Solar Industri yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina Patra Niaga Sektor Industri & Pelayaran Region I Sumatera (vide T.I-10);

Menimbang, bahwa pada 19 Juni 2023, Kepala Badan Pusat Statistik Aceh memberikan klarifikasi terhadap indeks Bio Solar Industri melalui surat Nomor : B-730/11000/PK.320/06/2023 (vide Bukti T.I-11 dan P-5) sebagai berikut :

Halaman 117 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) merupakan gambaran perkembangan harga pada level pedagang besar (grosir). Perkembangan harga yang dicakup adalah perkembangan harga pada Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Industri, Sektor Bangunan/Konstruksi dan Sektor Perdagangan Internasional.
- 2) Pada penghitungan IHPB Sektor Bangunan/Konstruksi terdiri dari 37 komoditas dengan berbagai macam kualitas (merk/ukuran/jenis). Contoh Komoditas solar dengan kualitas (bio solar industri, pertamina dex dan dextrite). Data IHPB hanya disajikan sampai level komoditas;
- 3) Untuk data indeks solar pada data BPS yang dimaksud adalah data indeks solar gabungan (bio solar industri, pertamina dex dan dextrite) dikarenakan IHPB solar kualitasnya beragam sehingga besaran perubahan indeksnya tidak sama besar dibandingkan perubahan harga bio solar. Untuk indeks khusus bio solar industri tidak dilakukan penghitungannya oleh BPS, sehingga IHPB pada komoditas solar TIDAK TEPAT digunakan dalam penghitungan Penyesuaian Harga (Price Adjustment);

Menimbang, bahwa pada 27 Juni 2023, telah diadakan Telaahan Staf Nomor : 800/BID-PBJ/1004/2023 (vide Bukti T.I-13) atas klarifikasi terhadap indeks BPS untuk perhitungan penyesuaian harga (vide Bukti T-11 dan P-5) yang dikemukakan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Aceh, dan berdasarkan Telaahan Staf yang ditandatangani oleh Tergugat I tersebut didapatkan kesimpulan bahwa terdapat perbedaan persepsi terkait index yang dikeluarkan oleh BPS untuk Solar (Bio Solar Industri, Pertamina dex dan dextrite) sehingga perlu penjelasan lebih konkret terhadap surat yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Aceh melalui surat Nomor : B-730/11000/PK.320/06/2023 (vide Bukti T.I-11 dan P-5)

Menimbang, bahwa pada 5 Juli 2023 telah diadakan audiensi dan konsultasi yang oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Halaman 118 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh beserta jajarannya (termasuk juga Tergugat I) dan Kepala Badan Pusat Statistik Aceh beserta jajarannya (vide Bukti T.I-15) dengan hasil audiensi:

- i. Berdasarkan Standar Dokumen Pengadaan yang dikeluarkan LKPP menyebutkan bahwa untuk penghitungan penyesuaian harga satuan menggunakan indeks harga yang dikeluarkan BPS atau indeks yang dikeluarkan instansi teknis;
- ii. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) yang disajikan oleh BPS hanya tersedia untuk level nasional, untuk IHPB level Provinsi tidak tersedia;
- iii. Indeks Solar yang dihitung BPS merupakan data Indeks Solar Gabungan yang terdiri dari beberapa kualitas yaitu Bio Solar Industri, Pertamina Dex; dan Dexlite;
- iv. IHPB saat ini masih menggunakan tahun dasar 2018 = 100, Perubahan tahun dasar untuk IHPB sudah dimulai tahun 2023 dengan adanya Survei Penyempurnaan Diagram Timbang (SPDT) IHPB yang masih berjalan, Penggunaan tahun dasar baru diperkirakan pada tahun 2025;

Menimbang, bahwa pada 11 Juli 2023 berdasarkan Surat Nomor : 602/BID-PBJ/1065/2023 Tergugat I telah menyampaikan hasil audiensi kepada para Direktur Utama Penyedia (Daftar Nama Penggugat Nomor Urut 4 dalam Lampiran) terkait Penggunaan Indeks BPS sebagai Acuan untuk Perhitungan Usulan Penyesuaian Harga Terhadap paket pekerjaan dengan Skema Kontrak Tahun Jamak/Multi Years Contract (MYC) Sumber Dana Otsus Aceh Tahun Anggaran 2020-2022 (vide Bukti T.I-17);

Menimbang, bahwa pada 15 Agustus 2023, melalui Surat Nomor : 005/BID-PBJ/1204/2023 (vide Bukti T.I-18) Tergugat I mengundang Tim Teknis Dinas PUPR Aceh, Para Kasi Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, PPTK Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah XI (Gaya Lues-2), serta Penggugat untuk menghadiri rapat pembahasan terhadap Usulan Penyesuaian Harga (price adjustment);

Menimbang, bahwa pada 16 Agustus 2023 berdasarkan vide Bukti T.I-19, Tergugat I dan Penggugat telah melaksanakan Rapat Tim Penilaian dan

Halaman 119 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evaluasi Penyesuaian Harga (Eskalasi Harga) Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur - Pining - Blangkejeren (P.035.12) (MYC) yang tertuang di dalam Berita Acara Rapat Nomor : 05/BA/TPE-PH/VIII/2023 dengan kesimpulan yang pada pokoknya adalah :

- i. Hasil penghitungan Usulan Penyesuaian Harga (Price Adjustment) yang disampaikan oleh Penggugat telah menggunakan Koefisien Komponen yang ditetapkan oleh Dinas PUPR Aceh;
- ii. Penggunaan indeks oleh Penggugat dalam perhitungan Penyesuaian Harga (Price Adjustment) telah menggunakan indeks yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- iii. Berdasarkan penggunaan Koefisien Komponen yang ditetapkan oleh Dinas PUPR Aceh dan indeks BPS, Nilai usulan penyesuaian harga yang diajukan oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 3.014.242.046,85 (termasuk PPN);
- iv. Berdasarkan Hasil Evaluasi Tim Penilaian dan Evaluasi Penyesuaian Harga (Eskalasi Harga) terhadap Penyesuaian Harga (Price Adjustment) yang diajukan sebesar Rp. 3.014.242.046,85 (termasuk PPN) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- v. Tergugat I dan Penggugat dapat menandatangani Surat Persetujuan Nilai Penyesuaian Harga;
- vi. Tergugat I dan Penggugat dapat menandatangani Surat Pernyataan Para Pihak dan Surat Representasi Manajemen untuk Proses Audit oleh BPKP Perwakilan Aceh;

Tetapi Berita Acara Rapat tersebut tidak ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat (termasuk Penggugat maupun Tergugat I);

Menimbang, bahwa dari bukti T.I-20 diketahui bahwa Penggugat melalui Surat Nomor : 06/SP P.035.12/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023, telah mengajukan permohonan Penyesuaian Harga dengan Nilai Rp. Rp.2.715.533.375,54 (dua milyar tujuh ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima koma lima puluh empat rupiah) kepada Tergugat I, selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2023 melalui surat

Halaman 120 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 622/BID-PBJ/1226.1/2023 (vide Bukti T.I-23) Tergugat I mengajukan Permohonan Tindakan lanjut terhadap Usulan Penyesuaian Harga Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur - Pining - Blangkejeren (P.035.12) (MYC) Tahun Anggaran 2020-2022 yang pada pokoknya menyampaikan Surat Pernyataan Penggugat dan Tergugat I yang salah satunya bersedia dilakukan Audit oleh BPKP (vide Bukti T.I-21) serta data-data pendukung (vide Bukti T.I-22) terhadap hasil evaluasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Notulen Ekspose Penyesuaian Harga atas paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur - Pining - Blangkejeren (P.035.12) (MYC) yang dilaksanakan pada 24 Oktober 2024 (vide Bukti T.I-27) yang dihadiri oleh Perwakilan Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan Perwakilan Aceh, Para Kasi Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Aceh serta Para PPTK Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I, X, XI, XIV, XII, XVI, dan VI, diketahui bahwa terhadap hasil Audit atas Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur - Pining - Blangkejeren (P.035.12) (MYC), yaitu :

- Nilai Pengajuan Penyesuaian Harga yang dimohonkan oleh Penggugat adalah Rp. 14.674.920.797,81 (Empat Belas Miliyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Delapan Puluh Satu Sen Rupiah) tanpa PPN 11%;
- Hasil Audit Panitia adalah Rp.2.715.533.375,54 (dua milyar tujuh ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima koma lima puluh empat rupiah) tanpa PPN 11%;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pembahasan Hasil Audit Penyesuaian Harga Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur - Pining - Blangkejeren (P.035.12) (MYC) Tahun Anggaran 2020-2022 (vide bukti T.I-34), Hasil Audit Panitia sebesar Rp.2.715.533.375,54 (dua milyar tujuh ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima koma lima puluh empat rupiah) dikoreksi oleh Tim Audit BPKP dengan

Halaman 121 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nilai Hasil Audit dari Tim BPKP Aceh sebesar Rp.2.283.156.225,62 (dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh lima koma enam puluh dua sen rupiah), tetapi Penggugat tidak menandatangani risalah hasil audit tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti T.I-33 dan T.II-8 berupa Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren dalam Pasal 38 diatur tentang Perubahan Harga, dimana salah satu sebab Perubahan Harga Kontrak adalah Penyesuaian Harga (Price Adjustment);

Menimbang, bahwa Pasal 38.6 SSUK mengatur tentang Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga dan Pasal 38.7 Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) mengatur tentang ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga, yaitu penyesuaian harga diberikan dengan Rumusan sebagai berikut:

H_n	=	H_o $(a+b.B_n/B_o+c.C_n/C_o+d.D_n/D_o+....)$ $(a+b.B_n/B_o+c.C_n/C_o+d.D_n/D_o+....)$
H_n	=	Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;
H_o	=	Harga Satuan pada saat harga penawaran;
a	=	Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead, dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka $a = 0,15$
b, c, d	=	Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb; Penjumlahan $a+b+c+d+....$ dst adalah 1,00
B_n, e_n, D_n	=	Indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan dilaksanakan;
$B_o, e_o,$	=	Indeks harga komponen pada bulan



Do	penyampaian penawaran.
----	------------------------

Rumusan memperhatikan hal - hal sebagai berikut:

- Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja, alat kerja, bahan bakar dan sebagainya;
- Koefisien komponen kontrak ditetapkan oleh Pengguna Jasa dari perbandingan antara harga bahan, tenaga kerja, alat kerja, dan sebagainya terhadap Harga Satuan dari pembobotan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan Badan Pusat Statistik (BPS);
- Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan Badan Pusat Statistik (BPS), digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis;
- Rumusan penyesuaian Harga Kontrak ditetapkan sebagai berikut:
$$P_n = (H_{n1} \times V_1) + (H_{n2} \times V_2) + (H_{n3} \times V_3) + \dots \text{dst}$$
$$P_n = \text{Harga Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;}$$
$$H_n = \text{Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;}$$
$$V = \text{Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan}$$
- Penyedia dapat mengajukan tagihan secara berkala paling cepat 6 (enam) bulan setelah pekerjaan yang diberikan penyesuaian harga tersebut dilaksanakan;
- Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh Pengguna Jasa, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan beserta data-data dan telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat telah beberapa kali mengajukan permohonan percepatan penyesuaian harga (Price Adjustment) kepada Tergugat I, dimana dalam

Halaman 123 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna



suratnya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mengalami kesulitan dana yang disebabkan oleh antara lain kenaikan solar industri dan aspal yang selisih minusnya sangat besar dan untuk bisa menyelesaikan kewajibannya kepada pihak ketiga Penggugat harus menunggu pencairan penyesuaian harga;

Menimbang, bahwa dari bukti T.I-22, diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan usulan penyesuaian harga senilai Rp.2.715.533.375,54 (dua milyar tujuh ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima koma lima puluh empat rupiah) (tanpa PPN) kepada Tergugat I, namun dari bukti T.I-29 diketahui bahwa Nilai Pengajuan Penyesuaian Harga yang dimohonkan oleh Penggugat adalah sejumlah Rp. Rp. 14.674.920.797,81 (Empat Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Delapan Puluh Satu Sen Rupiah) tanpa PPN 11% atau sama nilainya dengan Nilai Pengajuan Penyesuaian Harga yang diminta oleh Penggugat pada tanggal 12 Januari 2023;

Menimbang, bahwa jika pun ternyata bahwa Penggugat mengajukan usulan penyesuaian harga senilai Rp.2.715.533.375,54 (dua milyar tujuh ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima koma lima puluh empat rupiah) kepada Tergugat I sebagaimana bukti T.I-20, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedudukan Penggugat dan Tergugat saat itu tidaklah berimbang, dimana sejak mengajukan usulan penyesuaian harga pada bulan Januari 2023 Penggugat belum juga mendapatkan kepastian tentang pencairan penyesuaian harga, sedang saat itu Penggugat sedang mengalami kesulitan dana dan harus menunggu pencairan penyesuaian harga untuk bisa menyelesaikan kewajibannya kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka patutlah dinilai bahwa penerimaan Penggugat atas usulan penyesuaian harga senilai Rp.2.715.533.375,54 (dua milyar tujuh ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima koma lima puluh empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) adalah didasari pada suatu paksaan (*dwang*), sehingga berdasarkan pada ketentuan Pasal 1321 KUHPerdara, maka kesepakatan tersebut menjadi cacat karena tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diperolehnya dengan paksaan (*dwang*), kesesatan atau kekhilafan (*dwaling*), serta penipuan (*bedrog*);

Menimbang, bahwa Pasal 38.7 huruf c dan d SSKK mengatur bahwa Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan Badan Pusat Statistik (BPS). Tetapi dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan Badan Pusat Statistik (BPS), digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis;

Menimbang, bahwa BPS Provinsi Aceh melalui suratnya Nomor B-730/11000/PK.320/06/2023 tanggal 19 Juni 2023 perihal Klarifikasi Surat Indeks Solar Industri Untuk Provinsi Aceh menyatakan bahwa "Untuk data indeks solar pada data BPS yang dimaksud adalah data indeks solar gabungan (bio solar industri, Pertamina Dex dan Dexlite) dikarenakan IHPB solar kualitasnya beragam sehingga besaran perubahan indeksnya tidak sama besar dibandingkan perubahan harga bio solar. Untuk indeks khusus bio solar industri tidak dilakukan penghitungannya oleh BPS, sehingga IHPB pada komoditas solar TIDAK TEPAT digunakan dalam penghitungan Penyesuaian Harga (Price Adjustment)", artinya BPS telah menyatakan bahwa untuk indeks khusus bio solar industri tidak dilakukan penghitungannya oleh BPS dan IHPB pada komoditas solar TIDAK TEPAT digunakan dalam penghitungan Penyesuaian Harga (Price Adjustment);

Menimbang, bahwa oleh karena BPS telah menyatakan bahwa BPS tidak melakukan penghitungan untuk indeks khusus bio solar industri, maka berdasarkan Pasal 38.7 huruf d, indeks harga yang digunakan untuk penyesuaian harga adalah indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis yaitu Tergugat I sendiri, dimana Tergugat I dapat menetapkan indeks harga komoditas barang yang dimintakan penyesuaian harga oleh Penggugat berdasarkan acuan harga dari perusahaan pendistribusi yaitu PT. Pertamina Aceh, PT. Semen Indonesia dan PT. Sarana Aceh Utama. Apalagi

Halaman 125 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya Tergugat I sudah pernah mengirimkan surat kepada perusahaan-perusahaan tersebut untuk meminta data mengenai harga komoditas semen, aspal curah dan bio solar industri;

Menimbang, bahwa Penggugat melakukan penghitungan penyesuaian harga sebagaimana dalam Dokumen Penghitungan Penyesuaian Harga (vide bukti P-4) adalah dengan menggunakan indeks harga dari PT. Petro Gasindo Intiniaga dan PT. Dian Permata Abadi sebagaimana tercantum dalam lampiran bukti P-4 berupa Surat dari PT. Petro Gasindo Intiniaga Nomor : 006/PGIN/MDN/II/2023 Perihal Informasi Harga Solar Perliter Tahun 2020, 2021, 2022 dan Surat dari PT. Dian Permata Abadi Nomor : 001/DPA/MDN/II/2023 Perihal Informasi Harga Aspal Per KG Tahun 2020, 2021, 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena indeks harga yang digunakan untuk penyesuaian harga tidak ditetapkan oleh instansi teknis, maka menurut Majelis Hakim penyusunan penyesuaian harga berdasarkan Penetapan Harga dari PT. Petro Gasindo Intiniaga dan PT. Dian Permata Abadi tersebut dapat dibenarkan, karena pada setiap kontrak tahun jamak harus dilakukan penyesuaian harga kembali berdasarkan survei pasar, karena harga komoditas barang selalu mengalami perubahan setiap waktu, apalagi sudah menjadi suatu fakta umum (*notoire feiten*) bahwa terjadinya perang Rusia-Ukraina pada tahun 2022 telah menyebabkan melambungnya harga minyak dunia sehingga berdampak pada melonjaknya harga komoditas bio solar industri dan aspal curah di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perhitungan Penyesuaian Harga (*Price Adjustment*) yang diajukan oleh Penggugat dengan nilai Rp. 14.674.920.797,81 (empat belas milyar enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh koma delapan satu rupiah) tanpa PPN 11%, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan ketentuan kontrak;

Halaman 126 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan “Apakah benar Para Tergugat telah melakukan tindakan pembiaran terhadap permohonan Penyesuaian Harga yang diajukan oleh Penggugat? atau apakah Para Tergugat telah tidak melaksanakan Penyesuaian Harga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan kontrak yang disepakati?”

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa setelah Penggugat mengajukan permohonan Penyesuaian Harga kepada Tergugat I tanggal 12 Januari 2023, Tergugat II menindaklanjuti permohonan tersebut dengan menyurati BPS Aceh perihal Permohonan Indeks BPS Tahun 2020, 2021 dan 2022 pada tanggal 28 Februari 2023, lalu Tergugat I mengadakan Rapat Pembahasan terhadap Usulan Penyesuaian Harga (*Price Adjustment*) dan pada tanggal 16 Agustus 2023 Tim Evaluasi Penyesuaian Harga menerbitkan Berita Acara Rapat Tim Penilaian dan Evaluasi Penyesuaian Harga (Eskalasi Harga) yang ditujukan kepada Tim Audit BPKP dan tanggal 27 Desember 2023 terbit Risalah Pembahasan Hasil Audit Penyesuaian Harga Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur - Pining - Blangkejeren (P.035.11) (MYC) Tahun Anggaran 2020-2022 dari Tim BPKP Aceh;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, diketahui bahwa setelah Penggugat mengajukan permohonan Penyesuaian Harga (*Price Adjustment*) pada tanggal 12 Januari 2023, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III butuh waktu 1 (satu) tahun untuk proses persetujuan Penyesuaian Harga tersebut. Padahal Penyesuaian Harga tersebut menjadi hak Penggugat dan Penggugat telah menyatakan bahwa Penggugat mengalami kesulitan dana yang disebabkan oleh kenaikan solar industri dan aspal yang selisih minusnya sangat besar dan untuk bisa menyelesaikan kewajibannya kepada pihak ketiga Penggugat harus menunggu pembayaran/pencairan penyesuaian harga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Para Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagai Pengguna Jasa dan



bertentangan dengan hak subjektif Penggugat sebagai Penyedia, sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyebutkan bahwa : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya tidak menuntut agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi dalam posita gugatan (Perubahan) angka 16 dan 17, Penggugat telah mendalilkan bahwa perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian pada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, Para Tergugat berkewajiban untuk membayar atau mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat karena kesalahan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa perhitungan Penyesuaian Harga (*Price Adjustment*) yang diajukan oleh Penggugat dengan nilai Rp. 14.674.920.797,81 (empat belas milyar enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh koma delapan satu rupiah) telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan ketentuan kontrak, maka beralasan hukum jika Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian sebesar Nilai Penyesuaian Harga yang diakibatkan selisih kenaikan harga barang/material sejumlah Rp. 14.674.920.797,81 (empat belas milyar enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh koma delapan satu rupiah) kepada Penggugat;

Halaman 128 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna



Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat angka 3 yaitu tuntutan pembayaran denda keterlambatan sebesar 1/1000 (per mil per hari) dan atau maksimum 5% dikali nilai kontrak nilai kontrak Rp. 178.052.920.000,00 dengan jumlah yaitu sebesar Rp.8.902.646.000,00 (delapan milyar sembilan ratus dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan, maka guna menjamin pelaksanaan pembayaran penyesuaian harga dan/atau kerugian Penggugat, maka Para Tergugat haruslah dibebani pula untuk membayar denda keterlambatan (*moratoire interessen*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1250 KUHPerdara. Bahwa berdasarkan Staatsblaad 1848 Nomor 22, bunga yang diperbolehkan menurut undang-undang adalah sebesar 6 (enam) persen setahun atau 0,5 (nol koma lima) persen sebulan, maka dengan merujuk pada ketentuan tersebut terhadap Tergugat harus dibebankan untuk membayar denda sebesar 0,5 (nol koma lima) persen dari jumlah kerugian Rp. 14.674.920.797,81 (empat belas milyar enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh koma delapan satu rupiah) setiap bulannya jika terlambat melakukan pembayaran terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 4 dan 5, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya secara lengkap pada pertimbangan tentang perhitungan penyesuaian harga, dan oleh Majelis Hakim Perhitungan Penyesuaian Harga (*Price Adjustment*) yang diajukan oleh Penggugat dengan nilai Rp. 14.674.920.797,81 (empat belas milyar enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh koma delapan satu rupiah), telah dinyatakan sesuai



dengan ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan ketentuan kontrak, maka menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat angka 4 dan 5 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sedangkan Para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka terhadap Para Tergugat haruslah dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Memperhatikan RBg, KUHPerdara, Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Nilai Penyesuaian Harga yang diakibatkan selisih kenaikan harga barang/material sejumlah Rp. 14.674.920.797,81 (empat belas milyar enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh koma delapan satu rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda keterlambatan (moratoir) kepada Penggugat sebesar 0,5 (nol koma lima) persen dari jumlah kerugian Rp. 14.674.920.797,81 (empat belas milyar enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh koma delapan satu rupiah) setiap bulannya jika terlambat melakukan pembayaran terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 130 dari 131 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Bna



5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp589.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, oleh kami **R. Hendral, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Zulkarnain, S.H., M.H.**, dan **Saptika Handhini, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Maya Defiyana, S.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Zulkarnain, S.H., M.H.

R. Hendral, S.H., M.H.,

d.t.o

Saptika Handhini, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

d.t.o

Maya Defiyana, S.H.,

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	444.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	589.000,00

(lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);